

2023

LAPORAN KINERJA



**DIREKTORAT
JENDERAL
TENAGA
KESEHATAN**

KEMENTERIAN KESEHATAN

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahrabbi' alamin. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2023 dapat kami selesaikan. Laporan ini menjadi wujud pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mendukung pemenuhan SDM Kesehatan yang berkompeten dan berkeadilan pada tahun 2023.

Penyusunan laporan ini sebagai bentuk implementasi dari amanat pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini mencerminkan kinerja yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan kinerja ini menjelaskan atas pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan di tahun 2023. Pencapaian kinerja ini diperoleh atas kontribusi seluruh Satuan Kerja dan pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, disampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan baik. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan diharapkan dapat bermanfaat untuk semua pihak dan yang terpenting menjadi banan referensi peningkatan kinerja di masa yang akan datang

Jakarta, 31 Januari 2024
Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Arianti Anaya'.

drg. Arianti Anaya, MKM



RINGKASAN EKSEKUTIF

Overview

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan untuk tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas terhadap capaian kinerja dan anggaran, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Laporan ini menganalisis pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, membandingkannya dengan target Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 bahwa Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan adalah peningkatan pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan berkualitas, peningkatan kompetensi dan sistem pelatihan SDM kesehatan, serta peningkatan sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan.

Di tahun 2023, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mencatat 3 (tiga) indikator Sasaran Strategis yang sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan diukur melalui 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan fokus pada peningkatan pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar

Kinerja

Adapun Capaian kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan di tahun 2023 dalam mencapai sasaran strategis dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan yang kompeten, merata serta berkeadilan adalah sebagai berikut:

1. Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar. Adapaun target sesuai Renstra Kementerian Kesehatan yakni 83 % dengan realisasi 67,93% dimana progres capaian untuk Indikator Sasaran Strategis (ISS) adalah 81,84%
2. Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya. Adapun capaian progres dari ISS yakni 115,26% dari target 50 % dengan realisasi capaian sebesar 57,63 %
3. Persentase faskes dengan SDM kesehatan tersertifikasi. Untuk target ISS yakni 60 % dengan realisasi 84,13 dan progres capaian 140,22%.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja Program pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Puskesmas Dengan Dokter	100	96,84	96,84
Persentase Puskesmas Dengan 9 Jenis Nakes Sesuai Standar	71	56,22	79,18
Persentase RSUD Kabupaten/Kota yang Memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Lainnya	85	79,64	93,69
Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang Terakreditasi	60	64,16	106,88
Jumlah SDM yang Ditingkatkan Kompetensinya untuk Mendukung Sistem Ketahanan Kesehatan	28.000	76.221	272,21
Jumlah SDM yang Ditingkatkan Kompetensinya Sesuai dengan 9 Penyakit Prioritas	25.000	108.492	433,97
Nilai reformasi birokras	85	89,5	105,29
Nilai Kinerja Anggaran	93	93,16	100,17
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	92,5	94,45	102,11
Persentase realisasi anggaran	95	97,22	102,33



Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan berhasil menunjukkan kinerja keuangan yang sangat baik dengan penyerapan anggaran yang mencapai 97,22%. Dari alokasi sesuai Perjanjian Kinerja, anggaran sebesar Rp 6.123.679.695.000, Ditjen Nakes berhasil merealisasikan dana sebesar Rp 5.953.409.385.722 berdasarkan tarikan data SatuDJA per 31 Januari 2024. Hal ini menandakan efisiensi yang dalam penggunaan anggaran dan kemampuan organisasi dalam memaksimalkan sumber daya finansial yang tersedia. Keberhasilan mencapai persentase penyerapan anggaran berdasarkan tarikan data SMART DJA adalah sebesar 96,89%. Hal ini mencerminkan komitmen Ditjen Nakes dalam optimalisasi penggunaan dana untuk mendukung program-program kesehatan dan mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Keseluruhan, pencapaian ini mencerminkan manajemen keuangan yang tanggap dan efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen Nakes pada tahun anggaran 2023.

Selama periode tahun anggaran 2021 hingga 2023, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mencapai pencapaian yang signifikan dalam pengelolaan anggaran. Pada tahun 2021, berhasil mencapai realisasi sebesar 95,41%, mencerminkan keberhasilan strategis dalam alokasi dana. Meskipun menghadapi penurunan pada tahun 2022 dengan realisasi sebesar 94,15%, namun pada tahun 2023 realisasi anggaran Ditjen Nakes mengalami peningkatan sebesar 3,07%, menjadi 97,22%



Efisiensi Anggaran

Berdasarkan Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (Ditjen Nakes) mencapai Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebesar 93,16 per tanggal 15 Januari 2024, mengalami peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 92,02. Evaluasi menempatkan NKA Ditjen Nakes dalam kategori Sangat Baik, didukung oleh Capaian Sasaran Program 100%, Penyerapan Anggaran 96,89%, Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan 90,29%, dan Capaian Output Program 100%.

Evaluasi juga memperhatikan Pelaksanaan kinerja Anggaran yang salah satunya diukur melalui tingkat Efisiensi Anggaran sebesar 20% (yang sudah baik), dimana peningkatan kualitas anggaran sudah sesuai antara Rencana Penarikan Dana dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021 yang mengukur efisiensi kinerja anggaran. Oleh karena itu, perbaikan dan evaluasi terus menerus perlu dilakukan untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih optimal di masa mendatang

REKOMENDASI

- **Optimalkan Pemenuhan SDM Kesehatan:** Melalui pengembangan kompetensi, penambahan program studi, pemberian beasiswa, dan rekrutmen calon ASN.
- **Sosialisasi Kebijakan Penugasan Dokter Spesialis:** Terkait penugasan dokter spesialis tanpa memerlukan SIP di daerah tertentu.
- **Sosialisasi Penyesuaian Regulasi:** Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan secara konsisten.
- **Advokasi Pengelolaan Data:** Melalui Sistem Informasi SDM Kesehatan.
- **Koordinasi Integrasi Aplikasi:** Antara Perencanaan Kebutuhan dan E-Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan.
- **Sosialisasi Kebijakan Kepatuhan Internal:** Dalam evaluasi kinerja anggaran dan capaian program.
- **Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Anggaran:** Melalui bimbingan teknis dan sosialisasi dalam pencatatan dan pelaporan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Isu Strategis	3
C. Tujuan Penulisan	3
D. Sistematika	4
E. Visi dan Misi	4
F. Tugas Pokok dan Fungsi	5
G. Sumber Daya Manusia	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. Rencana Aksi Program	17
B. Perjanjian Kinerja	23
C. Anggaran	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Capaian Kinerja Organisasi	28
B. Realisasi Anggaran	61
C. Hasil Evaluasi Anggaran dan Efisiensi	66
BAB IV PENUTUP	74
LAMPIRAN	75



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1 AI BIDANG KESEHATAN	1
GAMBAR 1.2 MAKING INDONESIA 4.0	2
GAMBAR 1.3 SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN KINERJA	4
GAMBAR 1.4. STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	6
GAMBAR 1.5. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	7
GAMBAR 1.6 STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN	8
GAMBAR 1.7 STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENYEDIAAN TENAGA KESEHATAN	9
GAMBAR 1.8 STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN	10
GAMBAR 1.9 STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PENINGKATAN MUTU TENAGA KESEHATAN	11
GAMBAR 1.10 STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN	12
GAMBAR 1.11 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KTKI	13
GAMBAR 1.12 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KKI	14
GAMBAR 1.13 PROPORSI JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TA 2023	15
GAMBAR 1.14 PROPORSI PEGAWAI BERDASARKAN KELOMPOK GENERASI SDM DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TA 2023	16
GAMBAR 2.1 TANTANGAN TENAGA KESEHATAN 2020-2024	17
GAMBAR 2.2 POHON KINERJA DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022 - 2024	21
GAMBAR 2.3 PERJENJANGAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022 - 2024	22
GAMBAR 2.4 CROSS CUTTING DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN DALAM UPAYA PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU, PENINGKATAN ANGKA KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI	23
GAMBAR 3.1 PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE FASKES DENGAN SDMK SESUAI STANDAR TAHUN 2022 DENGAN TAHUN 2023	31
GAMBAR 3.2 KEGIATAN PERTEMUAN TEKNIS KOORDINASI PENGELOLAAN PROGRAM AFIRMASI DOKTER DAN DOKTER GIGI SEBAGAI SALAH SATU KEGIATAN PENDUKUNG ISS PERSENTASE FASKES DENGAN SDMK SESUAI STANDAR DI TAHUN 2023	31
GAMBAR 3.3 PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN DENGAN SDM KESEHATAN YANG DITINGKATKAN SESUAI KOMPETENSINYA PADA TAHUN 2022 – 2023	34
GAMBAR 3.4 PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE FASKES DENGAN SDMK TERSERTIFIKASI PADA TAHUN 2023	36
GAMBAR 3.5 KEGIATAN PERTEMUAN PENYAMAAN PERSEPSI PELAKSANAAN SKB DAN SKT TAMBAHAN CASN DOSEN DAN P2P SEBAGAI SALAH SATU PENDUKUNG ISS PERSENTASE FASKES DENGAN SDMK TERSERTIFIKASI DI TAHUN 2023	36
GAMBAR 3.6 PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN DOKTER TAHUN 2023	43
GAMBAR 3.7 KEGIATAN PENDUKUNG IKP PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN DOKTER	43
GAMBAR 3.8 PERBANDINGAN PERSENTASE PUSKESMAS YANG SUDAH MEMILIKI MINIMAL SATU DOKTER PADA TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023	44
GAMBAR 3.9 PERBANDINGAN PERSENTASE PUSKESMAS YANG SUDAH DILENGKAPI SARANA PELAYANAN GIGI MEMILIKI MINIMAL SATU DOKTER GIGI TAHUN 2023	44
GAMBAR 3.10 PETA SEBARAN PUSKESMAS PER PROVINSI TELAH TERISI DOKTER DI INDONESIA	45
GAMBAR 3.11 PERBANDINGAN PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN 9 JENIS TENAGA KESEHATAN SESUAI STANDAR PADA TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023	47



GAMBAR 3.12 PERBANDINGAN PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN JENIS TENAGA KESEHATAN SESUAI STANDAR PADA TAHUN 2023 DAN CAPAIAN TAHUN 2023	48
GAMBAR 3.13 PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN PERSENTASE RSUD KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI 4 DOKTER SPESIALIS DASAR DAN 3 DOKTER SPESIALIS LAINNYA PADA TAHUN 2023	50
GAMBAR 3.14 PERBANDINGAN TARGET DAN PERSENTASE INSTANSI PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN YANG MEMENUHI UNSUR PENILAIAN AKREDITASI PADA TAHUN 2023	53
GAMBAR 3.15 KEGIATAN PENDUKUNG IKP PERSENTASE INSTANSI PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DI TAHUN 2023	53
GAMBAR 3.16 KEGIATAN PENDUKUNG IKP CAPAIAN JUMLAH SDM KESEHATAN YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA UNTUK MENDUKUNG SISTEM KETAHANAN KESEHATAN	56
GAMBAR 3.17 KEGIATAN PENDUKUNG IKP JUMLAH SDM KESEHATAN YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA SESUAI DENGAN 9 JENIS PENYAKIT PRIORITAS DI TAHUN 2023	59
GAMBAR 3.18 NILAI KINERJA ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023	66



DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 JUMLAH PNS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN GOLONGAN PER-UNIT KERJA TAHUN 2023	15
TABEL 1.2 JUMLAH PNS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN PENDIDIKAN PER-UNIT KERJA TAHUN 2023	15
TABEL 2.1 ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN 2020 - 2024	18
TABEL 2.2 TARGET INDIKATOR SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022-2024	19
TABEL 2.3 TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022-2024	20
TABEL 2.4 PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023	23
TABEL 2.5 REVISI PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023	25
TABEL 2.6 PAGU ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023 PER PROGRAM	26
TABEL 2.7 PAGU ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023 PER KEGIATAN	26
TABEL 2.8 PAGU ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023 PER KEWENANGAN	27
TABEL 2.9 PAGU ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023 PER JENIS BELANJA	27
TABEL 3.1 TABEL TARGET DAN DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TA 2023	28
TABEL 3.2 CAPAIAN INDIKATOR SASARAN STRATEGIS DITJEN NAKES TAHUN 2023	29
TABEL 3.3 <i>BASELINE DATA</i> INSTANSI PENGGUNA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN (JFK)	35
TABEL 3.4 CAPAIAN DEFINISI OPERASIONAL DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023	37
TABEL 3.5 TABEL TARGET DAN NOTIFIKASI CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023	40
TABEL 3.6 CAPAIAN IKU DIBANDINGKAN DENGAN TARGET RENSTRA KEMENKES TAHUN 2022-2024	41
TABEL 3.7 TARGET JUMLAH SDM KESEHATAN YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA UNTUK MENDUKUNG SISTEM KETAHANAN KESEHATAN	55
GAMBAR 3.8 TABEL PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN JUMLAH SDM KESEHATAN YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA UNTUK MENDUKUNG SISTEM KETAHANAN KESEHATAN TAHUN 2023	55
GAMBAR 3.9 TABEL PERBANDINGAN TARGET DAN CAPAIAN JUMLAH SDM KESEHATAN YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA SESUAI DENGAN 9 JENIS PENYAKIT PRIORITAS PADA TAHUN 2023	58
TABEL 3.10 CAPAIAN INDIKATOR JUMLAH SDM YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA SESUAI DENGAN 9 PENYAKIT PRIORITAS	58
TABEL 3.11 REALISASI ANGGARAN DITJEN NAKES PER BELANJA TAHUN 2023	62
TABEL 3.12 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2019-2022	62
TABEL 3.13 REALISASI ANGGARAN DITJEN NAKES PER PROGRAM TAHUN 2023	63
TABEL 3.14 ALOKASI DAN REALISASI KEGIATAN PENANGANAN COVID-19 DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TA 2023	64
TABEL 3.15 REALISASI ANGGARAN DITJEN NAKES PER KEGIATAN TAHUN 2023	64



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2023, tantangan global terkait Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan memunculkan isu-isu yang kompleks dan memerlukan penanganan serius. Salah satu tantangan utama adalah krisis tenaga kesehatan yang terus berlanjut, menciptakan kekurangan yang signifikan dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai di seluruh dunia. WHO dalam "*Global strategy on human resources for health: Workforce 2030*" memaparkan bahwa krisis ini berdampak pada sistem kesehatan di banyak negara, mengakibatkan beban kerja yang berlebihan pada tenaga kesehatan dan menghambat upaya pencegahan serta penanganan penyakit.

Selain itu, revolusi teknologi di bidang kesehatan menjadi tantangan dalam menghadapi perkembangan kecerdasan buatan dan telemedicine. Pandangan Topol (2019) dalam "*Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again*" menyoroti bahwa integrasi teknologi ke dalam sistem kesehatan memerlukan peningkatan keterampilan dan adaptasi SDM Kesehatan untuk memaksimalkan manfaatnya.

Gambar 1.1 AI Bidang Kesehatan



Pada tahun 2023 telah terjadi pergeseran signifikan akibat Revolusi Industri 4.0 yang telah mencapai berbagai sektor, termasuk kesehatan. Meskipun tujuan utama dari Revolusi Industri 4.0 adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta memberikan kemudahan dalam dunia kerja, dampaknya mengindikasikan penurunan keterlibatan manusia. Transformasi ini, seiring dengan perubahan fundamental dalam kehidupan dan kerja manusia, menuntut persiapan matang dari Pemerintah Indonesia.

Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk memastikan ketersediaan akses listrik dan internet di seluruh wilayah guna mendukung penerapan teknologi di sektor kesehatan. Kesiapan infrastruktur tersebut menjadi kunci utama dalam menavigasi perubahan ini.



Lebih dari itu, penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan tanggap terhadap dinamika Revolusi Industri 4.0 menjadi landasan krusial. Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, dengan fokus pada aspek kesehatan, kecerdasan, adaptabilitas, inovasi, dan karakter.

Gambar 1.2 Making Indonesia 4.0



Sumber data: indonesiabaik.id

Program "Making Indonesia 4.0" menjadi upaya konkret Pemerintah untuk menghadapi revolusi industri ini. Dengan memprioritaskan peningkatan kualitas SDM, termasuk penyusunan ulang kurikulum pendidikan sesuai dengan tuntutan era industri 4.0, Indonesia berupaya menghasilkan tenaga kerja yang siap bersaing di era digital. Saat ini, dengan dominasi penduduk usia produktif, Indonesia berpotensi memanfaatkan bonus demografi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Namun, kesuksesan mencapai bonus demografi memerlukan SDM yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga memiliki daya saing. Oleh karena itu, penyiapan SDM Kesehatan industri 4.0 yang kompetitif menjadi kunci untuk mencapai visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Visi ini mencakup terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia, serta masyarakat sejahtera dalam pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan Indonesia di masa depan diukur oleh kemampuan menghadapi perubahan global, khususnya di sektor kesehatan yang semakin terdampak oleh teknologi digital.

Revolusi industri 4.0 mengubah hidup dan kerja manusia secara fundamental. Menyikapi perubahan besar ini, Pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan secara matang seperti ketersediaan akses listrik dan internet di semua wilayah. Lebih utama dan lebih penting lagi adalah menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, disamping melakukan harmonisasi aturan, advokasi dukungan semua pihak, dan sebagainya. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM sebagai



sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. SDM yang dibutuhkan dalam menghadapi perubahan revolusi ini adalah SDM yang mampu beradaptasi dengan teknologi baru, mampu mencari ide-ide baru, mampu untuk mendorong dalam keberagaman inovasi, dan selalu fokus dalam setiap perubahan yang terjadi.

B. Isu Strategis

Tantangan utama dalam mencapai sasaran strategis pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan saat ini melibatkan ketersediaan, distribusi, perencanaan, dan pendayagunaan yang belum merata, serta kualitas tenaga kesehatan yang perlu ditingkatkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Data terbaru dari Sistem Informasi SDM Kesehatan per triwulan IV tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian Puskesmas, sebanyak 3,16%, masih belum memiliki dokter, dengan sejumlah faktor, seperti banyaknya dokter dan tenaga Kesehatan cenderung lebih memilih melayani Kesehatan masyarakat di daerah perkotaan mengingat melayani di daerah perkotaan lebih banyak keuntungan dari segi ekonomi, sosial, budaya maupun profesionalisme. Masalah keamanan dan kondisi geografis sulit dijangkau, juga menjadi penyebab utama. Penyelesaian atas masalah ini menuntut kolaborasi lintas sektor, melibatkan Kementerian/Lembaga dan TNI/POLRI.

Lebih dari setengah Puskesmas, yaitu 56,22% dari total 10.436 Puskesmas, telah memiliki keseluruhan sembilan jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Meskipun demikian, 43,78% puskesmas lainnya masih belum memenuhi standar tersebut. Di tingkat RSUD, capaian 79,64% dari target 85 terkait keberadaan 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya perlu mendapatkan perhatian serius. Beberapa faktor, termasuk karakter sukarela program pendayagunaan dokter spesialis, perbedaan waktu program adaptasi, dan ketidakmerataan fakultas kedokteran di Indonesia, menyebabkan ketidaksempurnaan capaian ini.

Langkah-langkah strategis yang perlu segera diambil melibatkan perubahan kebijakan, pemantauan perencanaan kebutuhan dokter spesialis, dan kolaborasi yang erat dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Melalui pendekatan ini, diharapkan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan dapat diintegrasikan dalam pembangunan kesehatan secara keseluruhan, mengatasi ketidakmerataan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Kesadaran akan masalah krusial dalam jumlah, sebaran, dan kualitas tenaga kesehatan menjadi pijakan utama untuk mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan, dengan penekanan khusus pada peningkatan mutu SDM kesehatan.

C. Tujuan Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2023, merupakan wujud akuntabilitas entitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan atas penggunaan anggaran tahun 2023. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah




mengungkapkan sebab akibat (*disclosure*) akuntabilitas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun anggaran 2023 berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai pihak. Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun dan memperbaiki rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun berikutnya.

D. Sistematika

Sistematika penulisan LKJ Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2023 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), dengan sistematika sebagai berikut:

Gambar 1.3 Sistematika Penulisan Laporan Kinerja



E. Visi dan Misi

Sejalan dengan Visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan, maka Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sejak tahun 2022 mengemban tugas dalam transformasi SDM kesehatan yang berfokus untuk memastikan pemerataan distribusi para tenaga kesehatan di seluruh pelosok tanah air Indonesia, termasuk di kawasan DTPK.

Berdasarkan tugas tersebut visi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan adalah sebagai Penggerak Terwujudnya Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Professional Dalam Mewujudkan Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan.

Sedangkan misi dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi jumlah, jenis, dan mutu SDM Kesehatan sesuai yang direncanakan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan



2. Menyeraskan pengadaan SDM Kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan SDM Kesehatan dalam mendukung pembangunan Kesehatan
3. Menjamin pemerataan, pemanfaatan, dan pengembangan SDM Kesehatan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat
4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan
5. Memantapkan manajemen dan dukungan kegiatan teknis serta sumber daya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan

F. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi:


1. perumusan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan, pendayagunaan, pelatihan, peningkatan kualifikasi, penilaian kompetensi, pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan, pendayagunaan, pembinaan, pelatihan, peningkatan kualifikasi, penilaian kompetensi, pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan kebutuhan, pendayagunaan, pelatihan, peningkatan kualifikasi, penilaian kompetensi, pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan kebutuhan, pendayagunaan, pelatihan, peningkatan kualifikasi, penilaian kompetensi, pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan, pendayagunaan, pelatihan, peningkatan kualifikasi, penilaian kompetensi, pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan terdiri dari 8 (delapan) unit Eselon II, yakni Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan; Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan, Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) dan Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).



Susunan organisasi Direktorat Jenderal sebagai berikut:

Gambar 1.4. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan



Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:


- koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Direktorat Jenderal;
- pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal;
- fasilitasi pelaksanaan pengelolaan satuan kerja badan layanan umum;
- pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Direktorat Jenderal;
- koordinasi dan pelaksanaan penjaminan kualitas dan manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal;
- penyusunan peraturan perundang-undangan Direktorat Jenderal;
- penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Direktorat Jenderal;
- pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal;
- koordinasi dan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesehatan;
- penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal;
- fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal;
- pengelolaan sumber daya manusia Direktorat Jenderal;
- pengelolaan hubungan masyarakat dan perpustakaan Direktorat Jenderal;
- pengelolaan data dan sistem informasi Direktorat Jenderal;



- o. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- p. pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Direktorat Jenderal.

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal sebagai berikut:

Gambar 1.5. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan



Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan

Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan tenaga kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan tenaga kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tenaga kesehatan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan tenaga kesehatan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan tenaga kesehatan;
- b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- c. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.



Susunan organisasi Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

Gambar 1.6 Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan



Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan

Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.



Susunan organisasi Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

Gambar 1.7 Struktur Organisasi Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan



Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendayagunaan tenaga kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendayagunaan tenaga kesehatan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan tenaga kesehatan;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendayagunaan tenaga kesehatan;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendayagunaan tenaga kesehatan;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.



Susunan organisasi Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

Gambar 1.8 Struktur Organisasi Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan



Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan mutu tenaga kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;
- pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian kompetensi, pemetaan, dan pengembangan pelatihan, serta penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.



Susunan organisasi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

Gambar 1.9 Struktur Organisasi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan



Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan

Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan karier, perlindungan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan;
- b. pengawasan dan penyidikan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kesehatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.



Susunan organisasi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

Gambar 1.10 Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan



Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI)

Sekretariat KTKI mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan KTKI.

Dalam melaksanakan tugas, sekretariat KTKI menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran KTKI dan Sekretariat KTKI;
- pelaksanaan fasilitasi di bidang registrasi Tenaga Kesehatan;
- pelaksanaan fasilitasi standarisasi di bidang pendidikan Tenaga Kesehatan, praktik Tenaga Kesehatan, kompetensi Tenaga Kesehatan, dan kompetensi kerja Tenaga Kesehatan;
- pelaksanaan fasilitasi penyusunan peraturan perundangundangan;
- pelaksanaan fasilitasi administrasi pembinaan keprofesian Tenaga Kesehatan;
- fasilitasi penegakan disiplin Tenaga Kesehatan;
- pemberian bantuan hukum;
- penyiapan bahan pertimbangan pendirian atau penutupan insitusi pendidikan Tenaga Kesehatan;
- pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat;
- pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- pengelolaan sumber daya manusia;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan KTKI dan sekretariat KTKI; dan
- pelaksanaan urusan administrasi KTKI dan sekretariat KTKI.



Susunan organisasi Sekretariat KTKI adalah sebagai berikut:

Gambar 1.11 Struktur Organisasi Sekretariat KTKI



Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)

Sekretariat KKI mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan KKI.

Dalam melaksanakan tugas, sekretariat KKI menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran KKI dan Sekretariat KKI;
- pelaksanaan fasilitasi standarisasi di bidang pendidikan dokter, dokter spesialis, dan berkelanjutan;
- pelaksanaan fasilitasi di bidang registrasi sementara, bersyarat, dan heregistrasi;
- pelaksanaan fasilitasi administrasi pembinaan dokter dan dokter gigi;
- pelaksanaan fasilitasi penyusunan peraturan perundangundangan;
- pelaksanaan fasilitasi persidangan dan pemberian bantuan hukum di bidang hukum dan disiplin profesi kedokteran;
- pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat;
- pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- pengelolaan sumber daya manusia;
- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan KKI dan sekretariat KKI; dan
- pelaksanaan urusan administrasi KKI dan sekretariat KKI.



Susunan organisasi Sekretariat KKI adalah sebagai berikut:

Gambar 1.12 Struktur Organisasi Sekretariat KKI



G. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menghasilkan sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing perlu didukung sumber daya yang handal.

Pada tahun 2023, jumlah pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan berjumlah 9.298 orang. Pegawai ini tersebar di Kantor Pusat dan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, yakni di Politeknik Kementerian Kesehatan, Balai Besar dan Balai Pelatihan Kesehatan. Rincian jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Gambar 1.13 Proporsi jumlah pegawai berdasarkan jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan TA 2023



Mayoritas pegawai Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan adalah pemangku jabatan fungsional dengan prosentase sebesar 64% atau 5.938 orang dari keseluruhan pegawai sebanyak 9.298 orang. Jabatan pelaksana 35% atau sebanyak 3.253 orang, dan jabatan struktural sebesar 1% atau 107 orang. Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah PNS Di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Berdasarkan Golongan Per-unit Kerja Tahun 2023

Unit Kerja	Golongan								Total
	I	II	III	IV	VII	IX	X	XI	
Kantor Pusat	0	44	286	105	1	22	0	0	458
Bbpk/ Bapelkes	5	51	269	102	0	3	0	0	430
Poltekkes	35	638	5.894	1.480	98	156	108	1	8.410
Total	40	733	6.449	1.687	99	181	108	1	9.298

Sedangkan pegawai Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan berdasarkan pendidikan per unit kerja dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah PNS Di Lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Berdasarkan Pendidikan Per-unit Kerja Tahun 2023

Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Total
	SD - SLTA	DI - DIII	SI/ DIV	S2	S3	Spesialis I	
Kantor Pusat	33	45	197	180	2	1	458
Bbpk/ Bapelkes	83	26	147	166	7	1	430
Poltekkes	752	554	1.942	4.744	416	2	8.410
Total	868	526	2.119	4.968	424	4	9.298




Tantangan terbesar aparaturnya pemerintah adalah usaha menampilkan profesionalisme dan etos kerja tinggi, dan seharusnya Aparatur Sipil Negara (ASN) mampu menunjukkan kualitas pelayanan yang tinggi dalam pekerjaannya. Profesionalisme kerja aparaturnya pemerintah yang profesional sangat berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kemajuan dan peningkatan kualitas organisasi. Kebijakan merit yang sudah lama digadang-gadang oleh Pemerintah akan sangat baik bila telah diimplementasikan. Sistem ASN berbasis merit dapat menjamin birokrasi pemerintah yang bersih, bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), dan terlepas dari intervensi politik. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Dari data kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, berdasarkan latar belakang pendidikan, jumlah ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan didominasi oleh para lulusan Sarjana, mulai dari strata 1 hingga strata 3. Ini merupakan potensi yang harus diarahkan. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen paling penting agar organisasi dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya elemen tersebut atau kualitasnya yang kurang baik, suatu organisasi akan sulit untuk berjalan dan beroperasi dengan semestinya meski sumber daya yang lain telah terpenuhi. Mengingat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan memiliki tugas dan fungsi dalam pengembangan dan pemberdayaan SDM di bidang Kesehatan.

Berdasarkan pengelompokan generasi, ASN di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan didominasi oleh kelompok Gen X (1965-1980) sebanyak 56% atau 5.159 orang. Kelompok Gen Y sebanyak 35% atau 3.283 orang. Sisanya adalah Kelompok Baby Boomer yang jumlahnya semakin berkurang yakni 725 orang.

Gambar 1.14 Proporsi pegawai berdasarkan kelompok generasi SDM di lingkungan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan TA 2023





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA AKSI PROGRAM

RPJMN 2020-2024 akan menjadi penentu keberhasilan dan pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Harapannya di tahun 2025 nanti Indonesia telah memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Sumber Daya Manusia menjadi prioritas pembangunan nasional pada periode ini. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Gambar 2.1 Tantangan Tenaga Kesehatan 2020-2024



Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM agar menjadi sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui tiga pilar.

Mengacu pada visi Presiden terpilih, Kementerian Kesehatan menetapkan Visi Kementerian Kesehatan 2020-2024 selaras dengan visi Pemerintah, yakni: **“Terwujudnya Masyarakat Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan untuk menuju Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang esehatan, yaitu **“Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”**.

Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Pemerintah tersebut, maka telah ditetapkan 9 Misi Pemerintah 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Memajukan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa



6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

a) ARAH KEBIJAKAN

Untuk mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan, yakni meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (*primary health care*) dan mendorong peningkatan upaya-upaya kesehatan dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi, maka ditetapkan arah kebijakan Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Arah Kebijakan Kementerian Kesehatan 2020 - 2024

Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan dasar (<i>primary health care</i>) dan mendorong peningkatan upaya-upaya promotif, preventif yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi				
1	2	3	4	5
Penguatan pelayanan kesehatan sebagai sebuah sistem yang mensinergikan FKTP pemerintah (Puskesmas dengan jaringannya), FKTP swasta (klinik swasta, dokter/dokter gigi/bidan praktik mandiri)	Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia serta intervensi secara kontinyu (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif	Penguatan pencegahan faktor risiko, deteksi dini, aksi multisektoral (pembudayaan GERMAS) guna pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Penguatan sistem kesehatan di semua level pemerintah menjadi responsif dan tangguh guna mencapai cakupan kesehatan semesta (<i>none left behind</i>)	Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat, dan daerah untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas termasuk integrasi lintas program dengan pendekatan keluarga (Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga)

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan yang kompeten, merata serta berkeadilan, sehingga tidak ada lagi puskesmas yang tanpa dokter, serta ada peningkatan yang signifikan dari persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar dan persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 (empat) dokter spesialis dasar dan 3 (tiga) dokter spesialis lainnya. Untuk itu maka perlu dilakukan upaya seperti:

- 1) Pemenuhan SDM kesehatan yang kompeten secara merata baik secara kuantitas dan kualitas di seluruh Indonesia untuk menurunkan disparitas pemenuhan SDM kesehatan antar daerah
- 2) Pemenuhan SDM kesehatan yang kompeten melalui:
 - a. Penyediaan akses bagi tenaga kesehatan terhadap pelatihan terakreditasi
 - b. Pengembangan sistem kesehatan dan pelatihan SDM kesehatan
 - c. Pengelolaan jabatan fungsional dan pengembangan karier tenaga kesehatan

b) SASARAN STRATEGI

Dalam memenuhi salah tujuan Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024 dalam bidang SDM Kesehatan, maka telah ditetapkan sasaran strategi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai berikut, yakni:

- a. Peningkatan pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas
- b. Peningkatan kompetensi dan sistem kesehatan pelatihan SDM kesehatan
- c. Peningkatan sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan



c) INDIKATOR SASARAN STRATEGI

Indikator sasaran strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan untuk mencapai visi, misi dan tujuan dari Kementerian Kesehatan dari tahun 2022 hingga tahun 2024, serta sasaran pokok pembangunan kesehatan RPJMN dalam bidang SDM Kesehatan maka target kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan hingga tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Target Indikator Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2022-2024

No.	Indikator Sasaran Strategis	Target		
		2022	2023	2024
1	Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar	65	83	100
2	Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya	40	50	60
3	Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan tersertifikasi	25	60	100

d) PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Program yang diamanahkan Kementerian Kesehatan kepada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sesuai dengan Rencana Strategis dalam mencapai Pemenuhan SDM Kesehatan yang kompeten dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
Sasaran program ini adalah meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar. Untuk mencapai sasaran program ini, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan memiliki 4 indikator, yakni:
 - a. Persentase puskesmas dengan dokter;
 - b. Persentase puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar;
 - c. Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya; dan
 - d. Persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan.
2. Program Pendidikan Pelatihan dan Vokasi
Sasaran program ini adalah meningkatnya ketersediaan SDM kesehatan sesuai standar. Untuk mencapai sasaran program ini, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan memiliki 2 indikator, yakni:
 - a. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan
 - b. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas
3. Program Dukungan Manajemen
Sasaran program ini adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan. Untuk mencapai sasaran program ini, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan memiliki 4 indikator, yakni:
 - a. Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 - b. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan



- c. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
- d. Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

e) INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan untuk mencapai tujuan dalam Pemenuhan SDM Kesehatan yang kompeten dan berkeadilan menyesuaikan dengan arah kebijakan Kementerian Kesehatan. Adapun indikator kinerja program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dari tahun 2022 – 2024 sesuai dengan Rencana Strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2022-2024


No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		
			2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	1. Persentase puskesmas dengan dokter	100	100	100
		2. Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	65	71	83
		3. Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	80	85	90
		4. Persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang terakreditasi	25	60	100
2.	Meningkatnya Ketersediaan SDM Kesehatan Sesuai Standar	1. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan	18.600	28.000	37.600
		2. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	20.000	25.000	30.000
3.	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	1. Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	94	85	98
		2. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	90	93	95
		3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	90	92,5	95
		4. Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	90	93	95



f) POHON KINERJA

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Adapun pohon kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dapat terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.2 Pohon Kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2022 - 2024



g) PERJENJANGAN KINERJA (CASCADING KINERJA)


Penjenjangan Kinerja adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai.

Hasil perjenjangan kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan digunakan untuk menyelaraskan Kinerja organisasi kepada Kinerja unit dan Kinerja individu, penilaian Kinerja organisasi, unit kerja, dan individu, penetapan program dan kegiatan secara fokus dan tepat, penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien; dan penataan struktur organisasi.



Adapun perjenjangan kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dapat terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.3 Perjenjangan Kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2022 - 2024



h) OUTCOME ANTARA YANG MENJADI KINERJA ORGANISASI LAIN (CROSSCUTTING)

Instansi pemerintah perlu memahami bahwa sebuah pohon kinerja tidak selalu hanya terkait pada satu urusan/bidang saja. Sangat dimungkinkan sebuah pohon kinerja memerlukan keterlibatan urusan/bidang lain untuk menangani *outcome/kondisi* antara yang mempengaruhi pencapaian *outcome final*.


Dalam rangka penguatan Sistem Kesehatan Nasional di Indonesia, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan terlibat dalam program prioritas nasional dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan SDM kesehatan. Pemenuhan SDM Kesehatan yang kompeten dan berkeadilan dituangkan dalam 3 sasaran strategis, yaitu Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM Kesehatan yang Berkualitas, Meningkatnya Sistem Pembinaan Jabatan Fungsional dan Karier SDM Kesehatan dan Meningkatnya Kompetensi dan Sistem Pendidikan Pelatihan SDM Kesehatan. Dalam upaya pencapaiannya, dilakukan melalui program pelayanan kesehatan dan JKN dan program pendidikan, pelatihan dan vokasi.

Pelaksanaan program di jabarkan melalui kegiatan-kegiatan yang indikatornya telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Gambar tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan beberapa program membutuhkan perencanaan yang terintegrasi yang berarti juga merencanakan penganggaran yang terintegrasi.



Salah satu keterlibatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dalam program prioritas nasional adalah dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, dan Kesehatan Reproduksi, yakni dalam memberikan pelatihan tenaga kesehatan dalam kegawatdaruratan maternal dan neonatal, pelatihan unit transfusi darah dan bank darah bagi tenaga kesehatan di rumah sakit. Bagan *crosscutting* dapat terlihat di bawah ini.

Gambar 2.4 Cross cutting Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dalam upaya penurunan angka kematian ibu, peningkatan angka KB dan kesehatan reproduksi



B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja tahun 2023 ditetapkan sebagai komitmen Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan kepada Menteri Kesehatan RI sebagai pernyataan bentuk komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan 2023 yang ditandatangani Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan pada tanggal 30 Januari 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2023

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Sasaran Strategis (12)			
	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM Kesehatan yang Berkualitas	Persentase Faskes dengan SDM Kesehatan Sesuai Standar	83%
Program Pelayanan Kesehatan dan JKN			
1	Meningkatnya Pemenuhan SDMK sesuai standar	1. Persentase puskesmas dengan dokter 2. Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100% 71%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		3. Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	85%
B.	Sasaran Strategis (14)		
	Meningkatnya Sistem Pembinaan Jabatan Fungsional dan Karier SDM Kesehatan	Persentase Faskes dengan SDM Kesehatan Tersertifikasi	60%
		4. Persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang terakreditasi	60%
C.	Sasaran Strategis (13)		
	Meningkatnya Kompetensi dan Sistem Pendidikan Pelatihan SDM Kesehatan	Persentase Faskes dengan SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Sesuai Kompetensinya	50%
	Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		
2	Meningkatnya Ketersediaan SDM Kesehatan Sesuai Standar	1. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan	28.000 orang
		2. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	25.000 orang
D.	Sasaran Strategis (17)		
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik		
	Program: Dukungan Manajemen		
3	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	1. Nilai Reformasi Birokrasi	96
		2. Nilai Kinerja Anggaran	93

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mengalami penyesuaian di akhir tahun 2023, tepatnya pada tanggal 22 Desember 2023. Penyesuaian tersebut disebabkan adanya pengurangan target indikator nilai reformasi birokrasi, penambahan 2 (dua) indikator pada program Dukungan Manajemen yakni persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti dan persentase realisasi anggaran serta penambahan anggaran sebesar Rp. 307.136.774.000. Beberapa penyebab perubahan anggaran adalah adanya hibah dalam negeri yang berasal dari Poltekkes Gorontalo dan Poltekkes Jayapura, hibah dari luar negeri, anggaran untuk insentif covid-19, perubahan pagu PNPB/BLU, pergeseran alokasi belanja gaji pegawai dari Sekretariat Jenderal, pergeseran alokasi anggaran program Dukungan Manajemen ke Direktorat Jenderal Pencegahan, Pengendalian dan Penyakit, pergeseran alokasi anggaran Program Pelayanan Kesehatan JKN ke Direktorat Pelayanan Kesehatan serta pengembalian alokasi automatic adjustment. Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut dapat terlihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.5 Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2023

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Sasaran Strategis (12)			
	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM Kesehatan yang Berkualitas	Persentase Faskes dengan SDM Kesehatan Sesuai Standar	83%
	Kementerian Kesehatan		
	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		
1	Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	1. Persentase puskesmas dengan dokter 2. Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar 3. Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	100% 71% 85%
B. Sasaran Strategis (14)			
	Meningkatnya Sistem Pembinaan Jabatan Fungsional dan Karier SDM Kesehatan	Persentase Faskes dengan SDM Kesehatan Tersertifikasi	60%
		Persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang terakreditasi	60%
C. Sasaran Strategis (13)			
	Meningkatnya Kompetensi dan Sistem Pendidikan Pelatihan SDM Kesehatan	Persentase Faskes dengan SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Sesuai Kompetensinya	50%
	Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		
2	Meningkatnya Ketersediaan SDM Kesehatan Sesuai Standar	1. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan 2. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	28.000 orang 25.000 orang
D. Sasaran Strategis (17)			
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Baik		
	Program: Dukungan Manajemen		
3	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai Kinerja Anggaran 3. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti 4. Persentase realisasi anggaran	85 93 92,5 95



C. Anggaran

Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan pada tahun 2023 berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk awal nomor SP DIPA-024.12-0/2023 per tanggal 30 November 2022 sebesar Rp 5.816.542.918.000,-. Alokasi pagu untuk Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2023 meliputi alokasi anggaran bagi 8 Kantor Pusat, 44 Kantor Daerah yaitu BBPK, Bapelkes dan Poltekkes Kemenkes. Berikut adalah gambaran proporsi anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2023 per Program, per Kegiatan, per Kewenangan dan per Jenis Belanja:

Tabel 2.6 Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2023 Per Program

No.	Kode	Program	Pagu (Rp)	%
1	024.12.DG	Pelayanan Kesehatan dan JKN	305.979.872.000	5,2%
2	024.12.DL	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.590.752.318.000	61,8%
3	024.12.WA	Dukungan Manajemen	1.919.810.728.000	33%

Tabel 2.7 Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2023 Per Kegiatan

Program Pelayanan Kesehatan dan JKN				
No.	Kode	Kegiatan	Jumlah	%
1	6811	Perencanaan Tenaga Kesehatan	17.822.299.000	0,29
2	6812	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	147.861.675.000	2,52
3	6813	Registrasi Standardisasi Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	56.290.959.000	0,96
4	6814	Registrasi Standardisasi Pembinaan dan Pengawasan Dokter/Dokter Gigi	28.618.290.000	0,48
5	6815	Pembinaan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan	55.386.649.000	0,94
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				
No.	Kode	Kegiatan	Jumlah	%
6	6822	Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	264.856.515.000	4,53
7	6823	Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan	1.023.156.447.000	17,58
8	5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	1.603.677.536.000	27,56
9	5234	Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan	699.061.820.000	12,01
Program Dukungan Manajemen				
No.	Kode	Kegiatan	Jumlah	%
10	4399	Tata Kelola SDM	70.532.750.000	1,2
11	6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	1.849.277.978.000	31,79
Total			5.816.542.918.000	100



Tabel 2.8 Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2023 Per Kewenangan

No.	Kewenangan	Pagu	%
1	Kantor Pusat	1.791.468.603.000	44,49
2	Kantor Daerah	4.025.074.315.000	55,51
TOTAL		5.816.542.918.000	100

Tabel 2.9 Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2023 Per Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Jumlah	%
1	51 Belanja Pegawai	1.081.944.578.000	18,64
2	52 Belanja Barang	3.685.764.358.000	63,35
3	53 Belanja Modal	1.048.833.982.000	18,01
TOTAL		5.816.542.918.000	100



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan pada tahun 2023 mencerminkan bentuk pertanggungjawaban yang rinci terhadap realisasi dan tingkat capaian kinerja yang telah dijanjikan pada tahun anggaran tersebut. Pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui perbandingan antara target sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2023 secara sistematis mengungkapkan informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2023. Analisis capaian indikator kinerja program dilakukan berdasarkan data yang dikolaborasikan dari 5 Pusat, Sekretariat KTKI, Sekretariat KKI, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, serta data dari sumber lain seperti sistem monitoring dan evaluasi kinerja milik Kementerian Keuangan dan Bappenas, hasil rapat koordinasi pelaksanaan anggaran dwimingguan, dan sumber lainnya.

Laporan Kinerja ini membatasi ruang lingkup analisis pada pengungkapan isu-isu strategis sasaran program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang terkait dengan Indikator Kinerja Program (IKP). Rincian kegiatan secara terperinci akan dijelaskan dalam LKj di masing-masing unit eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Penulisan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2023 mengacu pada Permenkes 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 sebagai standar Nasional dan mengikuti notifikasi standar berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI No 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional.

a) INDIKATOR SASARAN STRATEGIS (ISS)

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan dari Kementerian Kesehatan hingga tahun 2024, serta sasaran pokok pembangunan kesehatan RPJMN dirumuskan indikator sasaran strategis yang akan menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan beserta definisi operasionalnya sebagai berikut:

Tabel 3.1 Tabel Target dan Definisi Operasional Indikator Sasaran Strategis TA 2023

No.	Indikator Sasaran Strategis	Target	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
1	Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar	83	Faskes teregistrasi dan laik operasional dengan 9 jenis tenaga kesehatan untuk puskesmas, dan 4 jenis dokter spesialis dasar dan 3 jenis dokter spesialis lainnya sesuai standar untuk RSUD kabupaten/kota baik ASN atau Non ASN yang ditempatkan secara tetap maupun sementara oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana terdata dalam Sistem Informasi SDM Kesehatan	Jumlah puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan dan RSUD kabupaten/kota dengan 4 jenis dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya yang teregistrasi dan laik operasional dibagi total puskesmas dan RSUD kabupaten/kota teregistrasi dan laik operasional dikali 100



No.	Indikator Sasaran Strategis	Target	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
2	Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya	50	Persentase faskes yang SDMnya telah ditingkatkan kompetensinya tentang 9 jenis penyakit prioritas	Jumlah faskes yang SDMnya sudah ditingkatkan kompetensinya tentang 9 jenis penyakit prioritas dibagi total Faskes yang telah ditetapkan sebagai lokus dikali 100.
3	Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan tersertifikasi	60	Persentase fasilitas kesehatan instansi pemerintah yang memiliki pejabat fungsional kesehatan tersertifikasi	Jumlah fasilitas kesehatan instansi pemerintah pusat dan daerah yang mempunyai jabatan fungsional kesehatan yang tersertifikasi dibagi jumlah faskes instansi pemerintah pengguna JF Kesehatan dikali 100

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan di tahun 2023 dalam mencapai sasaran strategis dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan yang kompeten, merata serta berkeadilan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Sasaran Strategis Ditjen Nakes Tahun 2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target	Realisasi	Capaian
Terpenuhinya SDM Kesehatan yang kompeten dan berkeadilan	Peningkatan pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas: Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar	83%	67,93%	81,84 %
	Peningkatan kompetensi dan sistem kesehatan pelatihan SDM kesehatan: Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya	50%	57,63%	115,26%
	Peningkatan sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan: Persentase faskes dengan SDM kesehatan tersertifikasi	60%	84,13%	140,22%

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 3 indikator sasaran strategis, terdapat 1 indikator sasaran strategis yang tidak tercapai target yakni persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar dengan capaian 81,84% dari target 83%. Diperlukan percepatan dalam pencapaian target untuk indikator sasaran strategis ini. Sementara itu, kedua indikator sasaran strategis lainnya telah berhasil memenuhi target dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Pencapaian yang positif ini menunjukkan keberhasilan dalam implementasi strategi yang telah dijalankan.



- **PERSENTASE FASKES DENGAN SDM KESEHATAN SESUAI STANDAR**

Definisi Operasional:

Faskes teregistrasi dan laik operasional dengan 9 jenis tenaga kesehatan untuk puskesmas, dan RS yang memiliki 4 jenis dokter spesialis dasar dan 3 jenis dokter spesialis lainnya sesuai standar untuk RSUD kabupaten/kota baik ASN atau Non ASN yang ditempatkan secara tetap maupun sementara oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana terdata dalam Sistem Informasi SDM Kesehatan

Formula Perhitungan:

Jumlah puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan dan RSUD kabupaten/kota dengan 4 jenis dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya yang teregistrasi dan laik operasional dibagi total puskesmas dan RSUD kabupaten/kota teregistrasi dan laik operasional dikali 100.

Realisasi:

Target di tahun 2023 untuk indikator Persentase Faskes dengan SDM Kesehatan sesuai standar adalah 83%. Target ini menjadi tantangan besar mengingat setiap tahun kemungkinan adanya penambahan puskesmas baru yang membutuhkan ketersediaan tenaga dokter dan penambahan RS di kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya.

$$Realisasi = \left(\frac{5.867 + \frac{536}{673}}{2} \right) \times 100 = 67,93$$


Keterangan:

1. Angka 5.867 adalah jumlah puskesmas yang telah lengkap 9 jenis tenaga kesehatan per 31 Desember 2023 sebagaimana terdata dalam Sistem Informasi SDM Kesehatan.
2. Angka 10.436 adalah jumlah total puskesmas yang teregistrasi dan laik operasional per 31 Desember 2023 sebagaimana terdata dalam Sistem Informasi SDM Kesehatan per 31 Desember 2023.
3. Angka 536 adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang memiliki 4 jenis dokter spesialis dasar dan 3 jenis dokter spesialis lainnya sesuai standar untuk RSUD kabupaten/kota baik ASN atau Non ASN yang telah ditempatkan secara tetap maupun sementara oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana terdata dalam Sistem Informasi SDM Kesehatan per 31 Desember 2023.
4. Angka 673 adalah jumlah total RSUD kabupaten/kota di Indonesia yang teregistrasi dan laik operasional sebagaimana terdata dalam Sistem Informasi SDM Kesehatan per 31 Desember 2023.

Berdasarkan data SI SDMK per triwulan IV tahun 2023, capaian untuk ISS indikator ini adalah 67,93%, artinya di Indonesia sudah terdapat 67,93% dari 11.109 faskes yang teregistrasi dan laik operasional dengan puskesmas yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan dan RS yang memiliki 4 jenis dokter spesialis dasar dan 3 jenis dokter spesialis lainnya sesuai standar dari seluruh puskesmas dan rumah sakit yang ada di Indonesia.



Gambar 3.1 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Persentase Faskes dengan SDMK Sesuai Standar Tahun 2022 dengan Tahun 2023



Sumber data: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan TA 2023

Gambar 3.2 Kegiatan Pertemuan Teknis Koordinasi Pengelolaan Program Afirmasi Dokter dan Dokter Gigi sebagai salah satu kegiatan pendukung ISS Persentase Faskes dengan SDMK Sesuai Standar di tahun 2023



Sumber data: IG @ditjennakes



Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:

Berdasarkan dari tabel diatas dapat disimpulkan secara umum bahwa terjadi peningkatan capaian target dari tahun 2022 ke tahun 2023. Namun demikian pada indikator Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar realisasi sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar 67,93% dibandingkan indikator lainnya telah memenuhi target. Diperlukan upaya percepatan dalam capaian indikator tersebut dikarenakan gap/kesenjangan antara target dan capaian akhir tahun 2023 relatif tinggi.

Hal ini disebabkan karena kekosongan formasi tenaga kesehatan untuk lokus puskesmas tertentu (daerah rawan gangguan keamanan, daerah konflik, akses sulit, tidak ada sarpras) dan tidak diminati. Kemudian, kurangnya *supply* jenis tenaga tertentu (dokter gigi), serta mekanisme pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan terbatas melalui kontrak daerah karena pemberlakuan batas akhir untuk tenaga kontrak sd 28 november 2023 (Surat Edaran MenPAN dan RB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Beberapa upaya yang sudah dilakukan dalam pemenuhan tenaga kesehatan di tahun ini adalah seperti penambahan program studi spesialis dalam menangani 9 penyakit prioritas salah satunya melalui implementasi *academic health system* dengan melakukan peningkatan kuota mahasiswa dokter dan dokter spesialis, peningkatan jumlah dosen, peningkatan jumlah RS pendidikan dan peningkatan jumlah Fakultas Kedokteran (FK) dan Program Studi (Prodi) spesialis dengan melakukan penyediaan; penyelenggaraan program studi kedokteran di setiap provinsi; pemberian program beasiswa dan *fellowship*; dan pemberian beasiswa melalui program afirmasi kepada calon dokter, calon dokter gigi serta tenaga kesehatan lainnya; pemberian Kemudahan regulasi diaspora kesehatan WNI lulusan luar negeri; Pendayagunaan dokter spesialis yang saat ini sedang diproses untuk Kembali menjadi WKDS / bakti dr spesialis; Pengabdian tenaga kesehatan yang dibiayai pendidikannya sesuai lokus rekomendasi Kemenkes; Rekrutmen CASN (PNS/PPPK) pada institusi Kesehatan; Pelatihan kesehatan dalam rangka peningkatan dan pematapan kompetensi; serta Transfer ilmu dan teknologi diaspora dengan nakes puskesmas dan RS pemerintah. Belum maksimalnya capaian indikator ini masih diperlukan strategi dan upaya yang lebih maksimal lagi dengan kolaborasi antar stakeholder secara komprehensif dari sejak hulu hingga hilir.

Selain itu, dalam rangka capaian faskes dengan SDM sesuai standar dapat dilakukan dengan pemenuhan tenaga Kesehatan melalui peningkatan retensi tenaga kesehatan melalui upaya peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan dengan memberikan fasilitasi peningkatan karir, pendapatan finansial yang menarik, pembinaan kompetensi, perlindungan hukum dan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Retensi tenaga Kesehatan yang baik sangat penting dalam mendukung pemberian layanan Kesehatan yang akan memperbaiki outcome Kesehatan.



- **PERSENTASE FASKES DENGAN SDM KESEHATAN YANG DITINGKATKAN SESUAI KOMPETENSINYA**

Definisi Operasional:

Persentase faskes yang SDM nya telah ditingkatkan kompetensinya tentang 9 jenis penyakit prioritas

Formulasi perhitungan:

Jumlah faskes yang SDM nya sudah ditingkatkan kompetensinya tentang 9 jenis penyakit prioritas dibagi total Faskes yang telah ditetapkan sebagai lokus dikali 100.

Realisasi:

$$\text{Realisasi} = \frac{(\text{jml. pkm 9 jenis nakes} + \text{jml RSUD dg dokter sp})}{(\text{jml pkm di SI.SDMK} + \text{jml RSUD di SI.SDMK})} \times 100$$
$$\text{Realisasi} = \frac{5.867 \text{ pkm} + 536 \text{ RSUD}}{10.436 \text{ pkm} + 673 \text{ RSUD}} \times 100 = \frac{6.403}{11.109} \times 100 = 57,63\%$$

Keterangan:

1. Sumber data SI SDM per triwulan IV tahun 2023
2. Jumlah puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar sebanyak 5.867 unit
3. Jumlah RSUD kab/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dan 3 dokter spesialis lainnya sebanyak 536 unit
4. Jumlah total puskesmas yang teregistrasi di SI SDM sebanyak 10.436 unit
5. Jumlah total RSUD yang teregistrasi di SI SDM sebanyak 673 unit

Berdasarkan data yang tersedia, capaian indikator ini melampaui target tahun 2023 yakni 57,63% dari target 50%, artinya 57,63% faskes di Indonesia sudah menjadi faskes dengan SDM yang ditingkatkan kompetensinya, yakni sebanyak 6.403 faskes dari total 11.109 faskes


Indikator ini didukung oleh indikator Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar dan indikator Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas.

Sesuai tujuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga Kesehatan di seluruh fasilitas Kesehatan (faskes) di Indonesia, pemerintah perlu meningkatkan seluruh faskes menjadi faskes dengan SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya. Faskes yang memiliki SDM Kesehatan yang kompeten mampu memberikan layanan Kesehatan kepada seluruh masyarakat.

Pencapaian indikator ini didukung oleh kegiatan pelatihan teknis kesehatan, fungsional kesehatan, manajemen kesehatan dan manajemen non kesehatan terakreditasi, program bantuan pendidikan dokter dan dokter gigi spesialis-subspesialis serta program internsip.



Gambar 3.3 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Persentase Fasilitas Kesehatan Dengan SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Sesuai Kompetensinya pada Tahun 2022 – 2023



Sumber data: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan TA 2023

Indikator ini didukung oleh indikator Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar dan indikator Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:

Besarnya pencapaian ini terjadi karena berubahnya metoda pelatihan dari semula klasikal, menjadi sebagian besar daring, dan hanya sebagian kecil yang *hybrid* atau klasikal. Sehingga jumlah peserta bertambah secara luar biasa. Hal ini juga didukung dengan meningkatnya jumlah lembaga-lembaga pelatihan kesehatan terakreditasi di daerah yang dapat menyelenggarakan pelatihan kesehatan dari penilaian sertifikasi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan sehingga memberikan sumbangsih peningkatan jumlah peserta latihnya.

- **PERSENTASE FASKES DENGAN SDM KESEHATAN TERSERTIFIKASI**

Definisi Operasional:

Persentase fasilitas kesehatan instansi pemerintah yang memiliki pejabat fungsional kesehatan tersertifikasi

Formulasi perhitungan:

Jumlah fasilitas kesehatan instansi pemerintah pusat dan daerah yang mempunyai jabatan fungsional kesehatan yang tersertifikasi dibagi jumlah faskes instansi pemerintah pengguna JF Kesehatan dikali 100



Realisasi:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{jumlah kumulatif faskes dengan SDMk tersertifikasi kompetensi tahun 2023}}{\text{jumlah instansi pengguna JFK}} \times 100$$
$$\text{Realisasi} = \frac{10.298}{12.240} \times 100 = 84,13\%$$

Keterangan:

1. Jumlah faskes dengan SDMk tahun 2023 adalah 10.127 faskes dan 171 faskes. Total 10.298
2. Jumlah instansi pengguna JFK, baseline data tahun 2021 sebesar 12.240 faskes (data terlampir)


Pada grafik 3.3 terlihat bahwa target tahun 2023 sebesar 60% faskes telah berhasil diraih dengan capaian kinerja indikator persentase faskes dengan SDMk tersertifikasi di tahun 2023 sebesar 84,13% (10.298 faskes) dari total sebanyak 12.240 faskes yang melampaui target 2023 yang berasal dari Kementerian/lembaga, instansi Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota, RS Daerah/RS UPT Vertikal Kementerian Kesehatan yang telah memenuhi persyaratan penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar.

Tabel 3.3 Baseline Data Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Kesehatan (JFK)

No.	Nama Instansi	Jumlah
1	Dinkes Provinsi	34
2	UPT Kemenkes	38
3	RSU Provinsi	52
4	RSK Provinsi	54
5	Balai/Labkes/Prov/Kab/Kota	562
6	Dinkes Kab	416
7	Dinkes Kota	98
8	RSU Kab/kota	535
9	Data Puskesmas	10.251
10	Data KKP	51
11	RS Polri	41
12	RS Menhan	31
13	Klinik Set DPR	1
	Jumlah	12.240



Gambar 3.4 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Persentase Faskes dengan SDMK Tersertifikasi pada Tahun 2023



Sumber data: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan TA 2023

Selanjutnya bila dibandingkan dengan target jangka menengah pada akhir Renstra tahun 2024, capaian indikator kinerja persentase indikator persentase faskes dengan SDMK tersertifikasi tahun 2023 sebesar 84,13%, masih perlu akselerasi capaian dari target 100% di tahun 2024, untuk itu diperlukan upaya lebih maksimal lagi selama pada tahun mendatang, antara lain; melakukan sosialisasi kebijakan uji kompetensi JFK secara berkesinambungan baik daring maupun luring dan memperluas bimbingan teknis melalui daring terkait persyaratan sebagai penyelenggara uji kompetensi JFK sesuai standar dan percepatan verifikasi terhadap proposal pelaksanaan uji kompetensi yang diajukan oleh instansi pengguna JFK.

Gambar 3.5 Kegiatan Pertemuan Penyamaan Persepsi Pelaksanaan SKB dan SKT Tambahan CASN Dosen dan P2P sebagai salah satu pendukung ISS Persentase Faskes dengan SDMK Tersertifikasi di tahun 2023



Sumber data: IG @ditjennakes



Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:

Walaupun capaian kinerja indikator persentase penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar tahun 2023 melebihi target, capaian ISS tersebut telah melebihi target karena jumlah pejabat fungsional kesehatan banyak yang sudah mengikuti uji kompetensi, dan uji kompetensi merupakan salah satu upaya untuk mengukur kompetensi pejabat fungsional kesehatan sesuai dengan amanat UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mengatur bahwa Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.

b) INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 pencapaian sasaran strategis program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yakni meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar, diukur melalui 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan, dengan definisi operasional sebagai berikut:

Tabel 3.4 Capaian Definisi Operasional dan Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2023

No.	Indikator	Target 2023	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
1	Persentase puskesmas dengan dokter	100	Puskesmas yang teregistrasi dan laik operasional yang memiliki tenaga dokter baik ditempatkan secara tetap atau sementara oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana terdata dalam Sistem Informasi SDM Kesehatan	Jumlah puskesmas dengan tenaga dokter atau dokter internsip dibagi dengan Total Puskesmas Teregistrasi dan laik operasional dikali 100
2	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	71	Jumlah puskesmas yang teregistrasi dan layak operasional yang telah terpenuhi (9 jenis) tenaga kesehatan yaitu: dokter, dokter internsip, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisisionis, tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian, ahli teknologi laboratorium medik sesuai standar (minimal 1 orang per jenis nakes), baik berstatus ASN atau Non ASN yang ditempatkan secara tetap maupun sementara oleh pemerintah pusat atau pemerintah	Jumlah puskesmas yang terpenuhi 9 jenis Nakes dibagi total puskesmas teregistrasi dan laik operasional dikali 100



No.	Indikator	Target 2023	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
			daerah sebagaimana terdata dalam Sistem Informasi SDM Kesehatan	
3	Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	85	Jumlah RSUD kabupaten/kota yang teregistrasi dan laik operasional yang telah terpenuhi 4 jenis dokter spesialis dasar (obgyn, anak, penyakit dalam dan bedah) dan 3 jenis spesialis lainnya (anestesi, patologi klinik dan radiologi) baik ditempatkan secara tetap atau sementara	Jumlah RSUD kabupaten/kota yang teregistrasi dan laik operasional yang telah terpenuhi 4 jenis spesialis dasar dan 3 jenis spesialis lainnya dibagi jumlah RSUD kabupaten/kota dikali 100
4	Persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang terakreditasi	60	Persentase instansi penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang memenuhi unsur penilaian akreditasi	Jumlah instansi penyelenggara Uji Kompetensi JF Kesehatan yang memenuhi unsur penilaian akreditasi dibandingkan jumlah instansi pemerintah pengguna yang sudah menyelenggarakan Uji Kompetensi JF Kesehatan (Kementerian/Lembaga, provinsi, kabupaten/kota, RS/Faskes UPT vertikal Kemkes) dikali 100
5	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan	28.000	Jumlah tenaga kesehatan di puskesmas, SDM kesehatan di dinas kesehatan kabupaten/kota, tenaga laboratorium di labkesmas yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi survailans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi	Jumlah absolut tenaga kesehatan secara kumulatif di puskesmas, SDM kesehatan di dinas Kesehatan kabupaten/kota, tenaga laboratorium di labkesmas, yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi survailans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi
6	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	25.000	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan bidang kesehatan sesuai dengan 9 penyakit prioritas (jantung, kanker, DM-ginjal-hati, stroke/otak, KIA, TB, penyakit infeksi)	Jumlah absolut SDM Kesehatan yang telah mengikuti pelatihan bidang kesehatan sesuai dengan 9 penyakit prioritas













No.	Indikator	Target 2023	Definisi Operasional	Cara Perhitungan
7	Nilai reformasi dan birokrasi	96	Hasil penilaian KemenPANRB atas penilaian RB general dan RB tematik di lingkungan Kementerian Kesehatan.	Menggunakan hasil penilaian KemenPANRB
8	Nilai kinerja anggaran	93	Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari: Aspek Implementasi yang memperhitungkan realisasi Anggaran, konsistensi antara RPD dan RPK, Efisiensi dan capaian keluaran yang ditargetkan di dalam RKA KL secara tahunan Aspek Manfaat yang memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Sasaran Program/Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang ditarget di dalam Renja K/L dan Renstra K/L secara tahunan Aspek Konteks yang memperhitungkan relevansi, kejelasan, keterukuran informasi kinerja dengan dinamika masalah yang coba dipecahkan melalui intervensi program	Nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian RPKRPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kemenkeu
9	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	92,5	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tercatat dalam hasil pemeriksaan semester BPK (HAPSEM BPK) dan/atau rekomendasi Pemeriksaan BPK berdasarkan hasil verifikasi Inspektorat Jenderal yang telah dinyatakan lengkap	Jumlah kumulatif rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah kumulatif rekomendasi hasil pemeriksaan dikali 100
10	Persentase realisasi anggaran	95	Persentase jumlah anggaran yang digunakan dalam satu periode untuk pencapaian kinerja organisasi	jumlah anggaran yang digunakan dibagi jumlah anggaran keseluruhan dikali 100



Untuk capaian kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2023, didapatkan notifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.5 Tabel Target dan Notifikasi Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2023

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Notifikasi
1	Persentase puskesmas dengan dokter	100	96,84	96,84	
2	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	71	56,22	79,18	
3	Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	85	79,64	93,69	
4	Persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang terakreditasi	60	64,16	106,93	
5	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan	28.000	76.221 orang	272,21	
6	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	25.000	108,492 orang	433,97	
7	Nilai reformasi birokrasi	85	89,5	105,29	
8	Nilai Kinerja Anggaran	93	93,16	100,17	
9	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	92,5	94,45	102,11	
10	Persentase realisasi anggaran	95	97,22	102,33	

Sumber data: Ditjen Tenaga Kesehatan

Berdasarkan notifikasi capaian indikator sesuai dengan Peraturan Menteri PPN Bappenas No. 1 Tahun 2017, 3 (tiga) dari sepuluh IKU Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan pada tahun 2023 memperoleh notifikasi kuning, artinya belum sesuai dengan target. Kedepannya, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan perlu memastikan agar seluruh IKU Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tetap memperoleh notifikasi “HIJAU” atau tercapai sesuai target dan *on the right track*.



Tabel 3.6 Capaian IKU dibandingkan dengan Target RENSTRA Kemenkes Tahun 2022-2024

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	2022		2023		2024
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya pemenuhan sesuai standar SDMK	1. Persentase puskesmas dengan dokter	100	96,01	100	96,84	100
		2. Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	65	56,07	71	56,22	83
		3. Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	80	73,79	85	79,64	90
		4. Persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang terakreditasi	25	25,19	60	64,16	100
2.	Meningkatnya Ketersediaan Sesuai Standar SDMK	1. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan	18.600	20.717	28.000	76.221 Orang	37.600
		2. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	20.000	44.391	25.000	108.492 orang	30.000
3.	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan	1. Nilai Reformasi Birokrasi	35	35,65	85	89,5	87
		ii. Nilai Kinerja Anggaran	90	92,02	93	93,16	95



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	2022		2023		2024
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	ii. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti	90	-	92,5	94,5	95
		vi. Persentase realisasi anggaran	92	94,61	95	97,22	95

Mekanisme pengukuran kinerja dan capaian program diawali dengan ditetapkan Surat Keputusan Penanggung Jawab Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Kemudian secara per triwulan dilakukan rekonsiliasi data capaian dengan seluruh pelaksana kegiatan pada unit kerja pusat-pusat di lingkup Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Adapun hirarki keterkaitan antara Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang merupakan indikator kinerja unit eselon II dilingkup Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dalam mendukung terwujudnya.

- **PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN DOKTER**

Definisi Operasional:

Puskesmas yang teregistrasi dan laik operasional yang memiliki tenaga dokter baik ditempatkan secara tetap atau sementara oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana terdata dalam Sistem Informasi SDM Kesehatan.

Formulasi perhitungan:


Perhitungan indikator ini adalah jumlah puskesmas dengan tenaga dokter atau dokter internsip dibagi dengan Total Puskesmas Teregistrasi dan laik operasional dikali 100.

Realisasi:

Realisasi indikator Puskesmas Dengan Dokter tahun 2023 adalah 96,84% yang artinya puskesmas di Indonesia sudah memiliki minimal 1 (satu) dokter sebanyak 10.106 puskesmas dari total 10.436 puskesmas sedangkan 330 puskesmas belum memiliki dokter.



Gambar 3.6 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Persentase Puskesmas Dengan Dokter Tahun 2023



Sumber data: SI SDM per triwulan IV tahun 2023

Capaian ini memang belum mencapai target 100%, tetapi apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022, terdapat kenaikan 0,83% jumlah puskesmas dengan dokter, disebabkan terjadi penambahan puskesmas yang terisi tenaga dokter yang teregistrasi pada SISDMK di awal akhir tahun 2023.

Gambar 3.7 Kegiatan Pendukung IKP Persentase Puskesmas dengan Dokter



Sumber data: Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, 2023


IKP ini didukung oleh indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagai berikut yakni persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter, indikator persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi.

a) PERSENTASE PUSKESMAS YANG SUDAH MEMILIKI MINIMAL SATU DOKTER

Di akhir tahun 2023, target persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter adalah 100%. Artinya diharapkan seluruh puskesmas di Indonesia sudah memiliki minimal satu dokter. Capaian di tahun 2023 adalah sebesar 96,84.



Gambar 3.8 Perbandingan Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter pada tahun 2022 dan tahun 2023




Sumber: SISDMK per triwulan IV tahun 2023

b) PERSENTASE PUSKESMAS YANG SUDAH DILENGKAPI SARANA PELAYANAN GIGI MEMILIKI MINIMAL SATU DOKTER GIGI

Untuk mendukung capaian persentase puskesmas dengan dokter, setiap puskesmas sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi. Pada tahun 2023, capaian indikator ini sebesar 72,25 % dari target 50% atau 7.540 unit Puskesmas dari 10.436 unit puskesmas yang teregistrasi (data per 4 Januari 2024).

Gambar 3.9 Perbandingan Persentase Puskesmas Yang Sudah Dilengkapi Sarana Pelayanan Gigi Memiliki Minimal Satu Dokter Gigi tahun 2023



Sumber: Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Tahun 2023

Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:

Upaya yang dilakukan adalah koordinasi dan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengangkatan tenaga kesehatan melalui CPNS/PNS, PPPK, BLUD, dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan untuk wilayah tertentu melalui penugasan khusus. Upaya lain adalah penjjajakan kerjasama dengan TNI/POLRI ataupun Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka pemenuhan tenaga kesehatan melalui penugasan



khusus pada lokus bermasalah (rawan gangguan keamanan, daerah konflik, akses sulit dan tidak ada sarpras). Dilakukan penyusunan MoU dengan Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, TNI dan POLRI terkait perlindungan tenaga medis dan tenaga kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan serta rawan konflik, dan konflik.

Upaya lainnya adalah memperbaiki instrumen evaluasi kompetensi pra adaptasi berbasis license exam dengan melibatkan tim ahli, menyelenggarakan evaluasi kompetensi pra adaptasi secara mandiri/terpisah dari ujian board.

Gambar 3.10 Peta Sebaran Puskesmas Per Provinsi Telah Terisi Dokter di Indonesia



Sumber data: SI SDM per Triwulan IV tahun 2023

Dari gambar di atas tampak bahwa ketersediaan dokter terbanyak masih terkonsentrasi di pulau Jawa. Salah satu tantangan yang perlu menjadi perhatian adalah masalah ketersediaan data yang justru menjadi potret kondisi yang ada di lapangan. Pencatatan penambahan puskesmas baru harus didokumentasikan dengan baik, kemudian mendata ulang puskesmas-puskesmas yang tidak layak operasional atau sudah tidak lagi operasional, puskesmas yang tidak mungkin ditempatkan dengan alasan keamanan dan kondisi geografis harus direkam dan dikeluarkan dari data populasi, sehingga yang tersisa adalah jumlah yang sesungguhnya.

Untuk itu, Pemerintah Daerah harus didorong untuk turut peduli dengan data SDM Kesehatan dan mengadvokasi agar memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan dalam kebijakan pengelolaan SDM Kesehatan di wilayahnya.

Berikut ini merupakan indikator kinerja kegiatan yang menjelaskan belum tercapainya indikator kinerja program Persentase Puskesmas dengan Dokter, yakni:

1. Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter dengan capaian Di tahun 2023 sebesar 96,84%, target persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter adalah 100%. Artinya diharapkan seluruh puskesmas di Indonesia sudah memiliki minimal satu dokter.
2. Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi dengan capaian capaian indikator ini sebesar 72,25 % dari target 50% atau 7.540 unit Puskesmas dari 10.436 unit puskesmas yang teregistrasi (data per 4 Januari 2024).

**Analisa Capaian:**

Adanya puskesmas dengan lokus dan kondisi bermasalah, dimana kurang lebih 3,16% puskesmas (330 puskesmas) yang belum terpenuhi tenaga dokternya sebagian besar adalah puskesmas yang berada dalam lokus bermasalah (rawan gangguan keamanan, daerah konflik, akses sulit dan tidak ada sarpras). Dari 330 puskesmas yang belum memiliki dokter tersebut sebanyak 210 puskesmas berada di wilayah Papua dengan kondisi rawan gangguan keamanan/daerah konflik.

- **PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN 9 JENIS TENAGA KESEHATAN SESUAI STANDAR**

Definisi Operasional:

Jumlah puskesmas yang teregistrasi dan layak operasional yang telah terpenuhi (9 jenis) tenaga kesehatan yaitu: dokter, dokter internsip, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisisionis, tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian, ahli teknologi laboratorium medik sesuai standar (minimal 1 orang per jenis nakes), baik berstatus ASN atau Non ASN yang ditempatkan secara tetap maupun sementara oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana terdata dalam Sistem Informasi SDM Kesehatan.

Formulasi perhitungan:

Cara perhitungan indikator ini adalah jumlah puskesmas yang terpenuhi 9 jenis Nakes dibagi total puskesmas teregistrasi dan laik operasional dikali 100.

Capaian:

Target indikator ini pada tahun 2023 adalah 71% sedangkan capaiannya adalah 56,22%. Artinya puskesmas terisi dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebanyak 5.867 tenaga kesehatan dari total 10.436 tenaga kesehatan yang teregistrasi di SISDMK.


Sembilan jenis tenaga kesehatan yang dimaksud ini mengacu kepada dokumen Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas pasal 17, dengan jenis tenaga kesehatan sebagai berikut:

1. Dokter
2. Dokter Gigi
3. Perawat
4. Bidan
5. Tenaga Kesehatan Lingkungan,
6. Tenaga Teknis Kefarmasian,
7. Tenaga Gizi,
8. Tenaga Kesehatan Masyarakat, dan
9. Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik

Indikator ini merupakan indikator yang mendukung Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam mendukung sasaran strategis Kementerian kesehatan sebagai upaya meningkatkan pemenuhan SDMK sesuai standar. Diharapkan setiap puskesmas memiliki 9 jenis tenaga kesehatan minimal sesuai standar semakin bertambah sehingga dapat mendukung peningkatan pelayanan kesehatan primer.



Gambar 3.11 Perbandingan Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar pada tahun 2022 dan tahun 2023



Sumber data: SI SDM per Triwulan IV tahun 2023

Berdasarkan data dalam Sistem Informasi SDM Kesehatan, dari total 10.436 Puskesmas yang teregistrasi, sebanyak 5.867 puskesmas telah memiliki 9 jenis tenaga kesehatan minimal 1 orang, atau tercapai 56,22% dari target 71% di tahun 2023.

Grafik diatas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja indikator ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022. Capaian pada tahun 2023 ini tidak tercapai dibandingkan dengan target akhir di tahun 2024. Ini berarti dibutuhkan kerja keras untuk menambah capaian 26,78% agar target 83% di tahun 2024 bisa tercapai.


Capaian indikator ini didukung dengan indikator Persentase puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar serta indikator Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyusun rencana kebutuhan tenaga Kesehatan yang berkualitas

a) **PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN SDM KESEHATAN SESUAI STANDAR**

Target Indikator Kinerja Kegiatan Persentase puskesmas yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar 80%, dan capaian di 2023 sebesar 56.22%. Justifikasi perhitungannya adalah jumlah puskesmas memenuhi 9 jenis tenaga kesehatan sebanyak 5.867 unit, Total puskesmas yang teregistrasi sebanyak 10.436 unit.



Gambar 3.12 Perbandingan Persentase Puskesmas dengan Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar pada tahun 2023 dan capaian tahun 2023



Sumber Data SI SDMK per Triwulan IV tahun 2023

Dari grafik di atas, terlihat bahwa ada kenaikan capaian dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 0,15%.

b) PERSENTASE PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG MENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN YANG BERKUALITAS

Capaian indikator pada Tahun 2023 adalah 100 %. Apabila dibandingkan dengan target per tahun (2022 – 2024) yaitu 100 %, maka capaian pada tahun 2023 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Pencapaian target tersebut didukung dengan pelibatan Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan dalam proses seleksi PPPK bidang Kesehatan sejak Tahun 2022, dimana untuk memenuhi kebutuhan nakes prioritas di masing-masing provinsi dan kab/kota perlu melihat perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas berdasarkan perhitungan kebutuhan.

Analisis Keberhasilan dan Upaya yang telah dilakukan

Keberhasilan capaian Indikator Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan Tahun 2023 salah satunya yaitu terdapat peraturan dan/atau kebijakan yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Undang-undang nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang mengamanatkan bahwa:
 - Pasal 202: Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban memenuhi kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan terkait jumlah, jenis, kompetensi, dan distribusi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pembangunan kesehatan
 - Pasal 203 (2): dalam menyusun perencanaan tenaga medis dan tenaga kesehatan melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah provinsi, dan pihak terkait berdasarkan ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan serta kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan upaya kesehatan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman penyusunan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan.



Beberapa upaya upaya dalam bentuk kegiatan antara lain :

1. Melakukan pendampingan/fasilitasi dan bimbingan teknis/asistensi kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Menyusun Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan yang berkualitas bagi daerah-daerah yang mengalami kendala dalam penyusunan
2. Melakukan pertemuan koordinasi tingkat nasional dalam rangka penguatan peran dan dukungan pemerintah daerah dalam peningkatan kuantitas dan kualitas perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan dengan melibatkan lintas sektor di Pusat antara lain, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Keuangan, dan lintas sektor di daerah antara lain, Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) , Biro Organisasi Provinsi, BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah), dan Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Derah (BPKAD).
3. Melakukan koordinasi dalam rangka integrasi Aplikasi Perencanaan Kebutuhan dengan aplikasi E-Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan
4. Monitoring usulan Kebutuhan sumber daya manusia untuk Direktorat Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan yang akan ditempatkan di Tim Kerja dan bagian Administrasi umum untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan

- **PERSENTASE RSUD KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI DOKTER SPESIALIS DASAR DAN 3 DOKTER SPESIALIS LAINNYA**

Definisi operasional:

Jumlah RSUD kabupaten/kota yang teregistrasi dan laik operasional yang telah terpenuhi 4 jenis dokter spesialis dasar (obgyn, anak, penyakit dalam dan bedah) dan 3 jenis spesialis lainnya (anestesi, patologi klinik dan radiologi) baik ditempatkan secara tetap atau sementara.

Cara perhitungan


Jumlah RSUD kabupaten/kota yang teregistrasi dan laik operasional yang telah terpenuhi 4 jenis spesialis dasar dan 3 jenis spesialis lainnya dibagi jumlah RSUD kabupaten/kota dikali 100.

Realisasi:

Pada tahun 2023, berdasarkan data dalam Sistem Informasi SDM Kesehatan, dari total 673 RSUD Kabupaten/kota yang teregistrasi, sebanyak 534 rumah sakit telah memiliki 4 spesialis dasar (Penyakit Dalam, Obstetri dan Ginekologi, Penyakit Bedah dan Penyakit Anak) dan tiga spesialis lainnya, atau tercapai 79,64 % dari target 85%.



Gambar 3.13 Perbandingan Target dan Capaian persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya pada tahun 2023



Sumber data: SI SDM per triwulan IV tahun 2023

Grafik diatas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja indikator ini mendekati target per tahun. Capaian pada tahun 2023 mengalami sedikit kenaikan sebesar 5,85% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022.

IKP ini didukung dari IKK sebagai berikut, yakni Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang didayagunakan dan indicator Persentase dokter spesialis lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi.

a) PERSENTASE DOKTER SPESIALIS WARGA NEGARA INDONESIA LULUSAN LUAR NEGERI YANG KOMPETEN MENGIKUTI PROGRAM ADAPTASI

Target Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Dokter Spesialis Lulusan Luar Negeri Yang Kompeten Mengikuti Program Adaptasi sebesar 100%. Capaian di tahun 2023 adalah 100%, dengan justifikasi bahwa saat ini 12 dokter spesialis WNI LLN peserta adaptasi telah lulus evaluasi kompetensi dan ditempatkan di beberapa RSUD sebagai berikut: 5 dokter spesialis dermatologi veneroulogi, 1 dokter spesialis mata, 3 dokter obgyn, 1 dokter spesialis anak dan 2 SPPD. Dengan demikian capaiannya adalah $12/12 = 100\%$.

b) JUMLAH LULUSAN DOKTER SPESIALIS YANG DIDAYAGUNAKAN

Target Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan 600 orang, Capaian di 2023 adalah 586 orang, dengan persentase capaiannya 97,67%. Justifikasi perhitungannya adalah jumlah PGDS (terdiri dari 7 jenis dokter spesialis: sp. anak, sp. obgyn, sp. bedah, sp. penyakit dalam, sp. anastesi, sp. radiologi, dan sp. patologi klinik) yang didayagunakan di wilayah Papua sebanyak 21 orang, dan yang didayagunakan di provinsi di luar wilayah Papua sebanyak 565 orang.



Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:

Kendala:

Dalam pendayagunaan lulusan dokter spesialis antara lain masih terdapatnya beberapa rumah sakit milik pemerintah yang belum memiliki dokter spesialis yang tidak mengajukan usulan kebutuhan dokter spesialis, jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang masih kurang, jumlah lulusan dokter spesialis penerima tubel/beasiswa lebih sedikit dibandingkan dengan lulusan mandiri, rendahnya komitmen pemerintah daerah, dan pemerintah belum sepenuhnya bisa mengatur pola penempatan dokter spesialis dimana untuk lulusan dokter spesialis dengan biaya mandiri masih bersifat sukarela untuk mengikuti program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS).

Upaya yang dilakukan adalah

Upaya yang sudah dilakukan antara lain dengan melakukan advokasi dan sosialisasi PGDS kepada residen, kepala program studi dokter spesialis, dan Dekan Fakultas Kedokteran penyelenggara program pendidikan dokter spesialis, serta sosialisasi kepada direktur rumah sakit terutama yang masih belum memiliki atau masih kurang dokter spesialis terkait mekanisme pengusulan dokter spesialis dan komitmen daerah yang harus dipenuhi. Saat ini sedang dilakukan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang akan mengatur pola penempatan dokter spesialis

- **PERSENTASE PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN YANG TERAKREDITASI 1**

Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan kemampuan kerja setiap ASN yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya. Untuk mengukur atau menilai kompetensi pejabat fungsional kesehatan maka dilakukan uji kompetensi jabatan Kesehatan. Uji kompetensi ini juga menjadi salah satu persyaratan dalam perpindahan jabatan, kenaikan jenjang jabatan, alih kategori, perpindahan jabatan dan promosi.

Definisi operasional:

Persentase instansi penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang memenuhi unsur penilaian akreditasi

Cara perhitungan:

Jumlah instansi penyelenggara Uji Kompetensi JF Kesehatan yang memenuhi unsur penilaian akreditasi dibandingkan jumlah instansi pemerintah pengguna yang sudah menyelenggarakan Uji Kompetensi JF Kesehatan (Kementerian/Lembaga, provinsi, kabupaten/kota, RS/Faskes UPT vertikal Kemkes) dikali 100.

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan adalah pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan termasuk SDM Kesehatan lainnya, dengan sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2023 adalah pemenuhan SDM Kesehatan yang kompeten secara merata, baik kualitas maupun kuantitas di seluruh



Indonesia dengan salah satu indikatornya, yaitu pencapaian sasaran hasil persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 65%, persentase RSUD Kabupaten/Kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya sebesar 80%, persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang terakreditasi sebesar 60 % dan persentase puskesmas dengan dokter sebesar 100%.


Salah satu indikator kegiatan program untuk mencapai sasaran program meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar secara kualitas yaitu persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang terakreditasi dengan target pada tahun 2023 sebesar 60% sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024.

Capaian Indikator Kinerja Program ini sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar 64.16 % dari target 60% yaitu sebanyak 299 instansi secara kumulatif, terdiri dari 100 instansi capaian di tahun 2022 dan 199 instansi capaian di tahun 2023. Instansi penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang terakreditasi tersebut terdiri dari Kementerian/Lembaga, Dinas Kesehatan Provinsi/Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, RS Umum Daerah dan RS Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kementerian Kesehatan. Capaian IKP Tahun 2023 yang melebihi target dilakukan dengan berbagai upaya sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi secara berkala melalui daring tentang pentingnya masa persiapan sebelum masa berlaku rekomendasi uji kompetensi JFK berakhir kepada instansi Pengguna Pejabat Fungsional Kesehatan
2. Melaksanakan pendampingan kepada instansi penyelenggara uji kompetensi JFK sebelum pelaksanaan akreditasi, meliputi persiapan dokumen dan sumber daya melalui workshop pembekalan akreditasi instansi penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan pada tiga Regional (Barat, Tengah dan Timur) di bulan Agustus, September, dan Oktober.



Gambar 3.14 Perbandingan Target dan Persentase instansi penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang memenuhi unsur penilaian akreditasi pada Tahun 2023



Sumber data: Dit. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan TA 2023

Gambar 3.15 Kegiatan Pendukung IKP Persentase instansi penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan di tahun 2023



Sumber data: @ditjennakes

Pencapaian indikator ini didukung dari Persentase Penyelenggara Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan Sesuai Standar yang merupakan indikator kinerja kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan.

a) PERSENTASE PENYELENGGARA UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN SESUAI STANDAR

Target Instansi penyelenggara uji kompetensi jabatan Fungsional kesehatan sesuai standar pada tahun 2023 adalah sebesar 60 %. Secara akumulatif, capaian IKK tahun 2023 adalah sebesar 69.96 % atau sebanyak 326 Instansi dihitung secara kumulatif dari capaian sebanyak 108 Instansi di tahun 2022 dan 218 instansi di tahun



2023 yang terdiri dari; Dinas Kesehatan Provinsi/Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kementerian Kesehatan.

Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:

Capaian IKK tersebut telah melebihi target tahun 2023 yaitu sebesar 69.96 % dari target 60 %, dapat tercapai melalui upaya – upaya sebagai berikut :

1. Pembekalan bagi tim penguji secara masif melalui daring dan luring pada calon instansi penyelenggara ukom JFK pada tiga regional, yaitu regional Barat, regional Tengah dan regional timur yang dilaksanakan pada bulan agustus, september dan oktober
2. Alokasi anggaran untuk calon penyelenggara uji kompetensi menjadi alokasi wajib bagi instansi penyelenggara uji kompetensi
3. Mengarahkan instansi pengguna JFK calon penyelenggara ukom JFK untuk secara berkala mengakses youtube Ditjen nakes terkait sosialisasi penyelenggaraan ukom JFK:

• **JUMLAH SDM KESEHATAN YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA UNTUK MENDUKUNG SISTEM KETAHANAN KESEHATAN**

Definisi operasional:

Jumlah tenaga kesehatan di puskesmas, di dinas kesehatan kabupaten/kota, tenaga laboratorium di labkesmas yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi survailans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi

Cara perhitungan:

Jumlah absolut tenaga kesehatan secara kumulatif di puskesmas, di dinas kesehatan kabupaten/kota, tenaga laboratorium di labkesmas, yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi survailans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi

Capaian:

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari jumlah penomoran sertifikat pelatihan yang diakreditasi oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, baik pelatihan yang bersumber dana kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan, maupun sumber anggaran lainnya seperti APBN Unit Program Kemenkes, selain itu capaian indikator kinerja tersebut juga diperoleh dari pelatihan bidang kesehatan yang pembiayaannya di luar anggaran Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan DIPA Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, yaitu pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Unit Program dan UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan, Penyelenggara pelatihan swasta dan UPT Bidang Pelatihan Kesehatan Provinsi (Bapelkes Daerah).



Tabel 3.7 Target Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya untuk Mendukung Sistem Ketahanan Kesehatan

Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		
		2022	2023	2024
Jumlah SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya Untuk Mendukung Sistem Ketahanan Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	16.000	18.000	32.000 (kum)
	Jumlah tenaga kesehatan di dinkes Kabupaten kota yang terlatih surveilans epidemiologi	600	900	1.600 (kum)
	Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	2.000	3.000	4.000 (kum)

Capaian tersebut diperoleh dari jumlah capaian kinerja dibagi dengan target kinerja dikalikan 100%. Capaian pada tahun 2023 untuk indikator ini adalah 272,21% per 31 Desember 2023 dengan banyaknya jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan sebanyak 76.221 orang dari target yang sudah ditetapkan 32.000 orang.

Gambar 3.8 Tabel Perbandingan Target dan Capaian Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya untuk Mendukung Sistem Ketahanan Kesehatan Tahun 2023

Sasaran	No.	Indikator Kinerja	2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian
Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan	1	Jumlah tenaga kesehatan di puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	16.000	17.555 (109,72%)	18.000	62.058 (258,58%)
	2	Jumlah tenaga kesehatan di dinkes Kabupaten kota yang terlatih surveilans epidemiologi	600	900 (151%)	900	9.169 (916,90%)
	3	Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	2.000	2.256 (112,8%)	3.000	4.994 (166,47%)

Sumber data: Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan per 31 Desember 2023



Gambar 3.16 Kegiatan Pendukung IKP Capaian Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya untuk Mendukung Sistem Ketahanan Kesehatan



Sumber data: @ditjennakes.id

IKP ini didukung oleh beberapa IKK, yakni indikator Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi, indikator Jumlah tenaga kesehatan di dinkes Kabupaten/Kota yang terlatih surveilans epidemiologi, Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi.

a) JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS YANG TERLATIH SURVEILANS EPIDEMIOLOGI.

Capaian di tahun 2023 untuk indikator ini adalah sebesar 258,57% per 31 Desember 2023 dengan banyaknya jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi sebanyak 62.058 orang

b) JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI DINKES KABUPATEN/KOTA YANG TERLATIH SURVEILANS EPIDEMIOLOGI

Capaian di tahun 2023 untuk indikator ini adalah sebesar 916,90% per 31 Desember 2023 dengan banyaknya jumlah tenaga kesehatan di Dinkes Kab/Kota yang terlatih surveilans epidemiologi sebanyak 6.627 orang.

c) JUMLAH TENAGA LABORATORIUM DI LABKESMAS YANG TERLATIH SURVEILANS EPIDEMIOLOGI

Capaian di tahun 2023 untuk indikator ini adalah sebesar 166,46% per 31 Desember 2023 dengan banyaknya jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi sebanyak 4.994 orang.



Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:

Keberhasilan pencapaian indikator ini dilakukan dengan beberapa strategi yang telah diuraikan, dilaksanakan beberapa inovasi sebagai berikut:

1. Transformasi model pelatihan bidang kesehatan melalui interoperabilitas sistem informasi dengan penerapan digitalisasi dalam pelatihan dengan mendayagunakan teknologi digital dalam mengembangkan system pembelajaran tenaga kesehatan demi percepatan peningkatan keterampilan tenaga kesehatan secara merata di seluruh Indonesia; menciptakan sistem pembelajaran tenaga kesehatan yang terintegrasi dan komprehensif; Pengembangan sistem informasi sertifikat pelatihan bidang kesehatan (aplikasi e-sertifikat pelatihan) bernilai Satuan Kredit Profesi (SKP); Pengembangan Learning Management System (LMS) Satu *platform* pelatihan – *Single Sign On (SSO) integrated to SI-SDMK* dan Pembuatan Media dan Bahan Ajar Pembelajaran Pelatihan Jarak Jauh baik untuk pelatihan Teknis Kesehatan dan Fungsional Kesehatan.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelatihan baik pelatihan yang dilaksanakan dengan dana dekonsentrasi maupun pelatihan yang diselenggarakan oleh unit program, rumah sakit maupun swasta.
3. Terus melakukan inovasi untuk mengikuti tantangan menuju revolusi industri 4.0 yang saat ini lebih mengedepankan penggunaan teknologi dan informasi. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan telah mengintegrasikan Sistem Akreditasi Pelatihan (SIKPEL) dengan LMS untuk mempermudah proses pengajuan akreditasi pelatihan agar semakin efektif dan efisien, sekaligus meminimalisir terjadinya human error.

- **JUMLAH SDM KESEHATAN YANG DITINGKATKAN KOMPETENSINYA SESUAI DENGAN 9 PENYAKIT PRIORITAS**

Definisi operasional:

Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan bidang kesehatan sesuai dengan 9 penyakit prioritas (jantung, kanker, DM-ginjal-hati, stroke/otak, KIA, TB, penyakit infeksi).

Cara perhitungan:

Jumlah absolut SDM yang telah mengikuti pelatihan bidang kesehatan sesuai dengan 9 penyakit prioritas.

Capaian:

Capaian tahun 2023 untuk indikator ini adalah sebesar 423,97% per 31 Desember 2023 dengan banyaknya Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas sebanyak 108.492 orang dari target yang sudah ditetapkan 25.000 orang. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah capaian kinerja dibagi dengan target kinerja dikalikan 100%.



Gambar 3.9 Tabel Perbandingan Target dan Capaian Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya Sesuai dengan 9 Jenis Penyakit Prioritas pada Tahun 2023

Sasaran	No.	Indikator Kinerja	2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian
Meningkatnya ketersediaan SDM kesehatan sesuai standar / peningkatan mutu tenaga kesehatan	4	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	20.000	44.391 (221,95%)	25.000	108.492 (433,97%)

Sumber data: Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan per 31 Desember 2023

Tabel berikut merupakan daftar pelatihan 9 penyakit prioritas yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023 yang dapat dilihat pada tabel 3.16 di bawah ini:

Tabel 3.10 Capaian Indikator Jumlah SDM Yang Ditingkatkan Kompetensinya Sesuai dengan 9 Penyakit Prioritas

Pelatihan 9 Penyakit Prioritas	Jumlah
Diabetes	1.039
Ginjal	1.190
Infeksi	6.521
Jantung	16.756
KIA	5.244
Kanker	58.012
PTM	10.737
Stroke	621
TB	8.372
Jumlah	108.492

Sumber data: Dit. Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan TA 2023



Gambar 3.17 Kegiatan Pendukung IKP Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya Sesuai dengan 9 Jenis Penyakit Prioritas di tahun 2023



Sumber data: @ditjennakes

Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan:

Keberhasilan pencapaian indikator ini dilakukan dengan beberapa strategi yang telah diuraikan, dilaksanakan beberapa inovasi sebagai berikut:

1. Transformasi model pelatihan bidang kesehatan melalui interoperabilitas sistem informasi dengan penerapan digitalisasi dalam pelatihan dengan mendayagunakan teknologi digital dalam mengembangkan system pembelajaran tenaga kesehatan demi percepatan peningkatan keterampilan tenaga kesehatan secara merata di seluruh Indonesia; menciptakan sistem pembelajaran tenaga kesehatan yang terintegrasi dan komprehensif; Pengembangan sistem informasi sertifikat pelatihan bidang kesehatan (aplikasi e-sertifikat pelatihan) bernilai Satuan Kredit Profesi (SKP); Pengembangan Learning Management System (LMS) Satu *platform* pelatihan – *Single Sign On (SSO) integrated to SI-SDMK* dan Pembuatan Media dan Bahan Ajar Pembelajaran Pelatihan Jarak Jauh baik untuk pelatihan Teknis Kesehatan dan Fungsional Kesehatan.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelatihan baik pelatihan yang dilaksanakan dengan dana dekonsentrasi maupun pelatihan yang diselenggarakan oleh unit program, rumah sakit maupun swasta.
3. Terus melakukan inovasi untuk mengikuti tantangan menuju revolusi industri 4.0 yang saat ini lebih mengedepankan penggunaan teknologi dan informasi. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan telah mengintegrasikan Sistem Akreditasi Pelatihan (SIKPEL) dengan LMS untuk mempermudah proses pengajuan akreditasi pelatihan agar semakin efektif dan efisien, sekaligus meminimalisir terjadinya human error.



- **NILAI REFORMASI BIROKRASI**

Definisi Operasional:

Hasil penilaian KemenPANRB atas penilaian RB general dan RB tematik di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Formulasi Perhitungan:

Menggunakan hasil penilaian KemenPANRB

Capaian:

Capaian indikator ini berdasarkan Surat Pengantar Penyampaian Notulen dan Tindak Lanjut Pembahasan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Penyampaian Draft Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Nomor PR.03.02/A.I/5012/2023 Tanggal 31 Desember 2023 bahwa capaian indikator ini adalah 89,5 atau 105,29%.

- **NILAI KINERJA ANGGARAN**

Definisi Operasional:

Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari:

1. Aspek Implementasi yang memperhitungkan realisasi Anggaran, konsistensi antara RPD dan RPK, Efisiensi dan capaian keluaran yang ditargetkan di dalam RKA KL secara tahunan
2. Aspek Manfaat yang memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Sasaran Program/Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang ditarget di dalam Renja K/L dan Renstra K/L secara tahunan
3. Aspek Konteks yang memperhitungkan relevansi, kejelasan, keterukuran informasi kinerja dengan dinamika masalah yang coba dipecahkan melalui intervensi progra

Formulasi Perhitungan:

Nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian RPKRPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kemenkeu

Capaian:

Capaian indikator pada tahun 2023 adalah sebesar 92,97 atau 99,97% dari target NKA 93. Capaian belum memenuhi target. Beberapa penyebab ketidakberhasilan indikator ini adalah sebagai berikut:

- a. Persentase penyerapan baru tercapai 96,89%
- b. Persentase konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan dengan rencana penarikan dana baru tercapai 90,29%
- c. Rerata NKA satker adalah sebesar 86,62 atau kategori baik

- **PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK YANG TELAH TUNTAS DITINDAKLANJUT**

Definisi Operasional:

Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tercatat dalam hasil pemeriksaan semester BPK (HAPSEM BPK) dan/atau rekomendasi Pemeriksaan BPK berdasarkan hasil verifikasi Inspektorat Jenderal yang telah dinyatakan lengkap

**Formulasi Perhitungan:**

Nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian RPKRPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kemenkeu

Capaian:

Target indikator ini pada tahun 2023 adalah sebesar 92,5% sedangkan capaian indikator ini adalah sebesar 95%

- **PERSENTASE REALISASI ANGGARAN**

Definisi Operasional:

Persentase jumlah anggaran yang digunakan dalam satu periode untuk pencapaian kinerja organisasi

Formulasi Perhitungan:

Jumlah anggaran yang digunakan dibagi jumlah anggaran keseluruhan dikali 100

Capaian:

Target indikator ini pada tahun 2023 adalah sebesar 95% sedangkan capaian indikator ini adalah sebesar 96,91%. Capaian ini meningkat dari tahun 2022 sebesar 2,76%.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tanggal 22 Desember 2023, Perjanjian Kinerja mengalami revisi untuk menyesuaikan beberapa perubahan yang terjadi selama pelaksanaan anggaran di tahun 2023. Revisi tersebut berupa kenaikan pagu anggaran sebesar Rp.307.136.774.000,00, sehingga pagu anggaran berubah dari Rp.5.816.542.918.000 menjadi Rp.6.123.679.692.000,00 dan adanya penambahan 2 (dua) indikator pada program dukungan manajemen. Beberapa perubahan pada anggaran tersebut adalah:

- a. Hibah Dalam Negeri yang berasal dari Poltekkes Gorontalo & Poltekkes Jayapura sebesar Rp. 981.700.000,00;
- b. Hibah Luar Negeri sebesar Rp. 3.127.441.000,00;
- c. Anggaran Insentif Covid sebesar Rp. 277.286.790.000,00
- d. Perubahan pagu PNBPN/BLU sebesar Rp. 204.155.085.000,00;
- e. Pergeseran alokasi belanja Gaji dari Sekretariat Jenderal sebesar Rp. 19.948.148.000,00

Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan membiayai seluruh unit kerja di kantor pusat dan kantor daerah. Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan memiliki 8 unit kerja di kantor pusat, 3 balai besar pelatihan kesehatan, 4 balai pelatihan kesehatan dan 38 politeknik kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Berdasarkan data capaian kinerja anggaran pada aplikasi OM-SPAN milik Kementerian Keuangan per tanggal 15 Januari 2024, pagu anggaran mengalami kenaikan menjadi Rp.6.123.679.695.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.953.409.385.722,00 atau capaian serapan sebesar 97,22%.

Dari laporan realisasi anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan per Belanja sepanjang tahun 2023 pada tabel di bawah ini bahwa secara keseluruhan, pelaksanaan anggaran berada pada tingkat pencapaian yang memuaskan.



Tabel 3. 11 Realisasi Anggaran Ditjen Nakes Per Belanja Tahun 2023

Program	Pagu	Realisasi	Sisa	Capaian
Belanja Pegawai	1.019.772.453.000	1.007.021.581.839	12.750.871.161	98,75
Belanja Barang	3.744.710.041.000	3.619.442.496.687	143.498.690.642	96,65
Belanja Modal	1.359.197.201.000	1.326.945.307.196	32.277.927.570	97,63
Jumlah	6.123.679.695.000	5.953.409.385.722	189.056.576.901	97,22

Belanja Pegawai hampir mencapai anggaran penuh dengan capaian sebesar 98.75%, sementara Belanja Modal juga mencapai 97.63%. Meskipun begitu, Belanja Barang menunjukkan capaian 96.65%, menandakan adanya potensi perbaikan dalam pengeluaran untuk kategori tersebut. Total realisasi anggaran mencapai 97.22%, menunjukkan manajemen keuangan yang baik, tetapi perlu dilakukan analisis lebih lanjut terutama pada Belanja Barang untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Melalui evaluasi terhadap faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian anggaran dapat membantu optimalisasi alokasi dana di periode mendatang.

Tabel 3.12 Alokasi dan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2019-2022

Tahun Anggaran	Alokasi	Realisasi	%
2021	14.986.633.313.000,00	14.298.114.093.274,00	95,41
2022	8.740.307.225.000,00	8.229.261.284.985,00	94,15
2023	6.123.679.695.000,00	5.953.409.385.722,00	97,22

Dalam rentang tahun anggaran 2021 hingga 2023, Ditjen Nakes berhasil mencapai pencapaian yang signifikan dalam pelaksanaan anggaran. Pada tahun 2021, realisasi mencapai 95,41%, menunjukkan keberhasilan dalam manajemen alokasi dana. Meskipun terjadi penurunan tipis pada tahun 2022 dengan persentase realisasi sebesar 94,15%, organisasi berhasil pulih pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 97,22%. Pencapaian ini didukung oleh penambahan pagu dari BLU Poltekkes, yang mengakibatkan kenaikan pagu awal Ditjen Nakes sebesar 5,28% dari Rp. 5.816.542.918.000 menjadi Rp. 6.123.679.695.000 pada tahun 2023. Perubahan pagu ini mencerminkan respons positif terhadap dinamika anggaran dan strategi pengelolaan keuangan yang adaptif. Dengan demikian, Ditjen Nakes berhasil mengoptimalkan penggunaan anggaran, menunjukkan kesiapan dan tanggap terhadap perubahan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.



Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Ditjen Nakes Per Program Tahun 2023

Program	Pagu	Realisasi	Sisa	Capaian
Pelayanan Kesehatan dan JKN	183.222.265.000	168.670.143.658	14.552.121.342	92,06
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	3.787.495.640.000	3.659.746.135.544	127.749.504.456	96,63
Dukungan Manajemen	2.152.961.790.000	2.106.206.835.897	46.754.954.103	97,83
Jumlah	6.123.679.695.000	5.934.623.115.099	189.056.579.901	96,91

Sumber data: SATUDJA per 31 Januari 2024

Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan menetapkan empat indikator kinerja program kunci untuk mendukung Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Ini mencakup persentase Puskesmas dengan dokter, persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar, persentase RSUD kabupaten/kota dengan 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya, serta persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan yang terakreditasi. Kemudian menetapkan 2 indikator kinerja program kunci untuk mendukung Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, yakni Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan dan Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas. Sehingga total indikator kinerja program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2023 berjumlah 6 (enam) indikator.

Namun, dalam alokasi anggaran, fokus utama Ditjen Tenaga Kesehatan terletak pada Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program. Anggaran terbesar dialokasikan untuk membiayai insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang turut serta dalam percepatan penanganan COVID-19, sejalan dengan arahan Presiden. Meskipun demikian, rincian anggaran per indikator kinerja program tidak dapat dijabarkan secara terperinci. Hal ini mencerminkan respons mendesak terhadap situasi krisis yang melibatkan tenaga kesehatan, sementara tetap mempertahankan fokus pada upaya jangka panjang dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan ketangguhan sistem kesehatan. Meskipun tidak memungkinkan untuk melakukan breakdown anggaran per indikator, penting untuk memastikan bahwa dukungan terhadap semua aspek program tetap seimbang guna mencapai tujuan yang lebih besar dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat secara holistik.

Berdasarkan data realisasi anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan pada tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa capaian program tersebut secara keseluruhan sudah mencapai tingkat yang sangat baik. Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai capaian sebesar 92,06%, sedangkan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mencapai capaian sebesar 96,63%, dan Dukungan Manajemen mencapai capaian tertinggi sebesar 97,83%. Dengan capaian keseluruhan sebesar 96,91%, ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan berhasil melaksanakan program-programnya secara efektif dan efisien.



Adanya sisa pagu anggaran yang relatif kecil pada program Pelayanan Kesehatan dan JKN (7,94%) dan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (3,37%) menunjukkan manajemen anggaran yang baik, di mana sebagian besar alokasi anggaran telah digunakan dengan optimal. Capaian ini mencerminkan komitmen Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kesehatan.

Meskipun terdapat sedikit sisa anggaran pada tiga program tersebut, hasil capaian yang mencapai lebih dari 90% menunjukkan bahwa program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan pada tahun 2023 dapat dianggap berhasil dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kesimpulan ini menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan pencapaian yang baik dalam mendukung tujuan dan kebijakan pemerintah dalam sektor kesehatan.

Penempatan anggaran yang menangani COVID-19 ini ditempatkan pada kegiatan Pelayanan Publik Lainnya pada Dukungan Manajemen pada Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, dengan pelaksanaannya adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan. Realisasi anggaran untuk insentif tenaga kesehatan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14 Alokasi dan Realisasi Kegiatan Penanganan COVID-19 Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan TA 2023

Kegiatan	Alokasi	Realisasi	Sisa	Capaian
Layanan Insentif dan Santunan Kematian Tenaga Kesehatan dalam Penanganan COVID-19 (PEN)	Rp. 277.286.790.000	Rp. 276.598.076.213	Rp. 688.713.787	99,75 %

Sumber data: Realsiasi SP2D Sakti 24 Januari 2024

Monitoring realisasi anggaran COVID-19 ini dilakukan mingguan dan dilaporkan melalui Biro Perencanaan dan Anggaran, Setjen Kemenkes untuk dikompilasi dan dilaporkan kepada Komite Percepatan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCPEN).

Sementara itu realisasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan per sumber dana untuk Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Ditjen Nakes Per Kegiatan Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	Capaian
4399	Tata Kelola SDM	54.366.346.000	54.084.029.671	282.316.329	99.48%
5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	1.814.637.945.000	1.739.555.065.483	75.081.529.577	95,86%
5234	Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan	689.124.734.000	662.032.787.626	27.088.122.374	96.07%



Kode	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	Capaian
6798	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	2.098.595.444.000	2.059.121.297.734	39.473.901.634	98.12%
6811	Perencanaan Tenaga Kesehatan	22.274.897.000	22.174.886.245	100.010.755	99.55%
6812	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	43.109.874.000	41.316.077.181	1.793.796.819	95.84%
6813	Registrasi Standardisasi Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	47.863.546.000	45.533.125.027	2.330.420.973	95.13%
6814	Registrasi Standardisasi Pembinaan dan Pengawasan Dokter/Dokter Gigi	24.304.762.000	22.571.519.820	1.733.242.180	92.87%
6815	Pembinaan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kesehatan	45.669.186.000	44.081.962.666	1.587.223.334	96.52%
6822	Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	228.295.457.000	223.506.050.431	4.789.406.569	97.90%
6823	Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan	1.055.437.504.000	1.039.432.583.838	21.804.393.600	98.48%
Jumlah		6.123.679.695.000	5.953.409.385.722	170.270.309.278	97,22 %

Capaian kegiatan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan pada tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan. Dari keseluruhan 12 kegiatan yang dilaporkan, 11 kegiatan menunjukkan capaian di atas 90%, dengan rata-rata capaian sebesar 97,22%.

Kegiatan yang memiliki capaian tertinggi adalah "Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan" (98.12%) dan "Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan" (98.48%). Capaian di atas 98% pada kedua kegiatan tersebut mencerminkan keberhasilan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dalam mendukung manajemen program dan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan.

Meskipun ada satu kegiatan yang capaiannya di bawah 90%, yaitu "Registrasi Standardisasi Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan" (95.13%), capaian ini tetap dapat dianggap baik dan masih mendekati target yang ditetapkan.

Dengan capaian keseluruhan sebesar 97,22%, dapat disimpulkan bahwa Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan telah berhasil melaksanakan kegiatan-kegiatan tahun 2023 sesuai dengan harapan. Capaian yang tinggi mencerminkan efektivitas pelaksanaan




program-program tersebut, mendukung tujuan pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kesehatan dan mengoptimalkan manajemen program di sektor kesehatan.

C. HASIL EVALUASI KINERJA ANGGARAN DAN EFISIENSI

Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan merupakan bagian integral dari sistem kesehatan nasional yang memiliki tanggung jawab penting dalam pengelolaan anggaran. Untuk memastikan transparansi dan efisiensi penggunaan dana, Kementerian Keuangan melakukan pemantauan melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu, melalui monev terpadu dapat mengetahui nilai kinerja Ditjen Tenaga Kesehatan yang menjadi fokus pemantauan tersebut. Melalui sistem ini, berbagai aspek kinerja seperti alokasi anggaran, penggunaan dana, dan capaian program dapat terukur dengan tepat. Dengan demikian, evaluasi kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tidak hanya bersifat rutin, tetapi juga sistematis, memungkinkan Kementerian Keuangan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan memberikan dampak positif secara maksimal terhadap sektor kesehatan.

Gambar 3.18 Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2023



Berdasarkan pantauan Sistem Monitoring dan Evaluasi Terpadu Kementerian Keuangan, nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (Ditjen Nakes) per tanggal 15 Januari 2023 mencapai 93,16, mengalami peningkatan sebesar 3,14 poin dibandingkan dengan NKA tahun sebelumnya yang mencapai 90,02. Hasil evaluasi menempatkan NKA Ditjen Nakes dalam kategori Sangat Baik. Peningkatan ini dapat dilihat dari performa yang memuaskan pada beberapa variabel penilaian, yaitu Capaian Sasaran Program sebesar 100%, Penyerapan Anggaran mencapai 96,89%, Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan sebesar 90,29%, dan Capaian Output Program mencapai 100%.

Tingkat efisiensi output yang dimiliki Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan mencapai 20%, yang menunjukkan bahwa anggaran yang digunakan sepenuhnya efisien dalam memanfaatkan anggaran untuk mencapai target indikator. Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021 yang mengukur efisiensi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga. Efisiensi di tingkat unit eselon I dipengaruhi oleh capaian output program, alokasi anggaran program, dan realisasi anggaran. Oleh karena itu, Direktorat



Jenderal Tenaga Kesehatan perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam upaya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran guna mencapai tingkat kinerja yang lebih optimal di masa mendatang.

Efisiensi Output Program tingkat unit eselon I Pengukuran efisiensi Output Program tingkat unit eselon I dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Program}_i \times COP_i) - RA \text{ Program}_i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Program}_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

Eop : efisiensi Output Program tingkat unit eselon

AA Programi : alokasi anggaran program

RA Programi : realisasi anggaran program i

COPi : capaian Output Program i

n : jumlah program pada suatu unit eselon I

Berdasarkan formulasi di atas, dengan rata-rata capaian output program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan 100% dan realisasi anggaran Rp5.953.409.385.722 dari alokasi anggaran Rp. 5.953.409.385.722 maka didapatkan nilai efisiensi sebesar 20 %. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2021 tersebut efisiensi dibatasi pada range -20 sampai dengan +20

Hasil evaluasi untuk efisiensi anggaran tahun 2023 ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022, dimana saat itu efisiensi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan adalah 11,3% dengan rata-rata capaian output program 118,10% dan realisasi anggaran 94,09%.

Hasil kinerja anggaran ini tidak terlepas pula dari performa satuan kerja (satker) unit pelayanan teknis (UPT) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2023 ini rata-rata nilai kinerjanya 87,01; meningkat 0,08 dari rata-rata nilai tahun 2022 yang sebesar 86,93.

D. ANALISA PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

a) Indikator Kinerja Program 1

Persentase Puskesmas Dengan Dokter

Berikut ini merupakan indikator kinerja kegiatan yang menjelaskan belum tercapainya indikator kinerja program Persentase Puskesmas dengan Dokter, yakni:

1. Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter dengan capaian Di tahun 2023 sebesar 96,84%, target persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter adalah 100%. Artinya diharapkan seluruh puskesmas di Indonesia sudah memiliki minimal satu dokter.
2. Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi dengan capaian capaian indikator ini sebesar 72,25 % dari target 50% atau 7.540 unit Puskesmas dari 10.436 unit puskesmas yang teregistrasi (data per 4 Januari 2024).



Analisa Capaian:

Adanya puskesmas dengan lokus dan kondisi bermasalah, dimana kurang lebih 3,16% puskesmas (330 puskesmas) yang belum terpenuhi tenaga dokternya sebagian besar adalah puskesmas yang berada dalam lokus bermasalah (rawan gangguan keamanan, daerah konflik, akses sulit dan tidak ada sarpras). Dari 330 puskesmas yang belum memiliki dokter tersebut sebanyak 210 puskesmas berada di wilayah Papua dengan kondisi rawan gangguan keamanan/daerah konflik.

b) Indikator Kinerja Program 2

Persentase Puskesmas Dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar

Indikator kinerja kegiatan yang terkait dengan belum tercapainya indikator kinerja program Persentase Puskesmas Dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar adalah Persentase Puskesmas yang Memiliki SDM Kesehatan Sesuai Standar dengan capaian sebesar 56,22% dari target sesuai standar 80%. Dari total Puskesmas 10.436 unit puskesmas yang teregistrasi.

Analisa Capaian:

Formasi PPPK yang dibuka belum terpenuhi pada rekrutmen PPPK tahun 2023. Kemudian adanya puskesmas yang berada di daerah rawan gangguan keamanan, daerah konflik, akses sulit dan tidak ada sarana prasarana sehingga pemenuhan tenaga kesehatannya tidak mudah. Hal tersebut juga dipengaruhi atas kurangnya supply jenis tenaga tertentu seperti dokter gigi. Serta mekanisme pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan melalui kontrak daerah yang terbatas karena adanya penerapan PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

c) Indikator Kinerja Program 3

Persentase RSUD Kabupaten/Kota yang Memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Lainnya

Indikator kinerja kegiatan yang terkait dengan belum tercapainya indikator kinerja program Persentase RSUD Kabupaten/Kota yang Memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Lainnya, adalah sebagai berikut:

1. Persentase Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri yang Kompeten Mengikuti Program Adaptasi Persentase Dokter Spesialis Warga Negara Indonesia Lulusan Luar Negeri yang Kompeten Mengikuti Program Adaptasi dengan capaian per 31 Desember 2023 dengan justifikasi bahwa saat ini telah ditempatkan 12 dokter spesialis WNI LLN peserta adaptasi di beberapa RSUD sebagai berikut: 5 dokter spesialis dermatologi veneroulogi, 1 dokter spesialis mata, 3 dokter obgyn, 1 dokter spesialis anak dan 2 SPPD. Dengan demikian capaiannya adalah $12/12 = 100\%$.
2. Jumlah Lulusan Dokter Spesialis Yang Didayagunakan dengan capaian per 31 Desember 2023 sebanyak 586 orang dari target 600 orang pada tahun 2023 persentase capaiannya sebesar 97,67%. Justifikasi perhitungannya adalah jumlah PGDS (terdiri dari 7 jenis dokter spesialis: spesialis anak, spesialis obgyn, spesialis bedah, spesialis penyakit dalam, spesialis anastesi, spesialis radiologi, dan spesialis patologi klinik) yang didayagunakan di wilayah Papua sebanyak 21



orang, dan yang didayagunakan di provinsi di luar wilayah Papua sebanyak 565 orang.

Analisa Capaian:

Kendala dalam pendayagunaan lulusan dokter spesialis antara lain masih terdapatnya beberapa rumah sakit milik pemerintah yang belum memiliki dokter spesialis yang tidak mengajukan usulan kebutuhan dokter spesialis, jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang masih kurang, jumlah lulusan dokter spesialis penerima tubel/beasiswa lebih sedikit dibandingkan dengan lulusan mandiri, rendahnya komitmen pemerintah daerah, dan pemerintah belum sepenuhnya bisa mengatur pola penempatan dokter spesialis dimana untuk lulusan dokter spesialis dengan biaya mandiri masih bersifat sukarela untuk mengikuti program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS).

d) Indikator Kinerja Program 4

Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang Terakreditasi

Indikator kinerja kegiatan yang terkait dengan keberhasilan indikator kinerja program Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang Terakreditasi adalah persentase penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sesuai standar. Target berdasarkan Rencana Strategis Kemenkes sebesar 60%, telah terealisasi sebesar 69.96 % (326 Instansi) dengan progres capaian sebesar 116.6%. Capaian sebanyak 326 Instansi tersebut berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, RSUP, RSUD dan Instansi K/L lain.

Analisa Capaian:

Terdapat pembekalan bagi tim penguji secara masif melalui daring dan luring pada calon instansi penyelenggara ukom JFK pada tiga regional, yaitu regional Barat, regional Tengah dan regional timur yang dilaksanakan pada bulan Agustus, September dan Oktober. Kemudian Alokasi anggaran untuk calon penyelenggara uji kompetensi menjadi alokasi wajib bagi instansi penyelenggara uji kompetensi. Serta mengarahkan instansi pengguna JFK calon penyelenggara ukom JFK untuk secara berkala mengakses youtube Ditjen Nakes terkait sosialisasi penyelenggaraan ukom JFK.

e) Indikator Kinerja Program 5

Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya untuk Mendukung Sistem Ketahanan Kesehatan

Indikator kinerja kegiatan yang terkait dengan keberhasilan indikator kinerja program Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya untuk Mendukung Sistem Ketahanan Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah tenaga kesehatan di puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi, Capaian di tahun 2023 untuk indikator ini adalah sebesar 258,57% per 31 Desember 2023 dengan banyaknya jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi sebanyak 62.058 orang. Capaian tersebut diperoleh dari baseline capaian tahun 2022 sebanyak 17.555 Orang dan 44.503 Orang capaian di tahun 2023.



2. Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah tenaga kesehatan di Dinkes Kabupaten/Kota yang terlatih surveilans epidemiologi. Capaian di tahun 2023 untuk indikator ini adalah sebesar 916,90% per 31 Desember 2023 dengan banyaknya jumlah tenaga kesehatan di Dinkes Kab/Kota yang terlatih surveilans epidemiologi sebanyak 9.169 orang. Capaian tersebut diperoleh dari baseline capaian tahun 2022 sebanyak 905 Orang dan 8.264 Orang capaian di tahun 2023. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah sertifikat pelatihan yang diterbitkan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan untuk penyelenggaraan pelatihan surveilans epidemiologi di Dinkes Kab/Kota.
3. Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi. Capaian di tahun 2023 untuk indikator ini adalah sebesar 166,46% per 31 Desember 2023 dengan banyaknya jumlah tenaga laboratorium di Labkesmas yang terlatih surveilans epidemiologi sebanyak 4.994 orang. Capaian tersebut diperoleh dari baseline capaian tahun 2022 sebanyak 2.256 Orang dan 2.738 Orang capaian di tahun 2023. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah sertifikat pelatihan yang diterbitkan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan untuk penyelenggaraan pelatihan labkesmas surveilans epidemiologi.

Analisa Capaian:

Capaian di tahun 2023 untuk indikator kinerja program ini adalah sebesar 272,21% per 31 Desember 2023 dengan banyaknya jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan sebanyak 76.221 orang dari target yang sudah ditetapkan 28.000 orang. Capaian tersebut diperoleh dari baseline capaian tahun 2022 sebanyak 20.716 Orang dan 55.505 Orang capaian di tahun 2023.

Besarnya pencapaian ini terjadi karena berubahnya metoda pelatihan untuk pelatihan-pelatihan ketahanan kesehatan dari semula klasikal, menjadi sebagian besar daring, dan hanya sebagian kecil yang hybrid atau klasikal. Sehingga jumlah peserta bertambah secara luar biasa. Hal ini juga didukung dengan meningkatnya jumlah lembaga-lembaga pelatihan kesehatan terakreditasi di daerah yang dapat menyelenggarakan pelatihan ketahanan kesehatan dari penilaian sertifikasi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan sehingga memberikan sumbangsih peningkatan jumlah peserta latihnya.

f) **Indikator Kinerja Program 6 Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya Sesuai dengan 9 Penyakit Prioritas**

Indikator kinerja kegiatan yang terkait dengan keberhasilan indikator kinerja program Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya Sesuai dengan 9 Penyakit Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas. Capaian di tahun 2023 untuk indikator ini adalah sebesar 433,97% per 31 Desember 2023 dengan banyaknya jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas sebanyak 108.492 Orang. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah sertifikat pelatihan yang diterbitkan



oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan untuk penyelenggaraan pelatihan-pelatihan 9 penyakit prioritas.

2. Indikator Kinerja Kegiatan Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi. Capaian di tahun 2023 untuk indikator ini adalah sebesar 158,82% per 31 Desember 2023 dengan persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah institusi baru yang sudah terakreditasi sebanyak 135 institusi s.d tahun 2023. Untuk tahun 2023 ini sudah ada penambahan sebanyak 52 institusi baru dan 11 institusi yang melakukan re-akreditasi.

Analisa Capaian:

Capaian di tahun 2023 untuk indikator ini adalah sebesar 433,97% per 31 Desember 2023 dengan banyaknya Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 (Sembilan) penyakit prioritas sebanyak 108.492 orang dari target yang sudah ditetapkan 25.000 orang.

Besarnya pencapaian ini terjadi karena berubahnya metoda pelatihan untuk pelatihan-pelatihan 9 penyakit prioritas dari semula klasikal, menjadi sebagian besar daring, dan hanya sebagian kecil yang hybrid atau klasikal. Sehingga jumlah peserta bertambah secara luar biasa. Hal ini juga didukung dengan meningkatnya jumlah lembaga-lembaga pelatihan kesehatan terakreditasi di daerah yang dapat menyelenggarakan pelatihan-pelatihan 9 penyakit prioritas dari penilaian sertifikasi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan sehingga memberikan sumbangsih peningkatan jumlah peserta latihnya.

Selain itu, faktor determinan pencapaian indikator kinerja diatas adalah karena terciptanya koordinasi yang baik antar Unit Pembina Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (cq. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) BBPK dan Bapelkes untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan pendukung indikator program jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan dan 9 penyakit prioritas. Untuk faktor pendukung lainnya adalah termonitoringnya dengan baik semua pelaksanaan kegiatan pelatihan bidang kesehatan (khususnya pelatihan-pelatihan yang mendukung ketahanan kesehatan dan 9 penyakit prioritas) yang dilaksanakan oleh Bapelkes daerah melalui DAK Non Fisik dan Instansi Diklat RS serta Swasta yang ter-akreditasi dan ter-register oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan melalui aplikasi plataran sehat.

**g) Indikator Kinerja Program 7
Nilai Reformasi Birokrasi**

Indikator kinerja kegiatan yang terkait dengan keberhasilan indikator kinerja program Nilai Reformasi Birokrasi adalah Capaian Indikator Kinerja Reformasi Birokrasi Ditjen Nakes Tahun 2023 senilai 90,81 atau sebesar 106,84% dari target Kemenkes senilai 85. Nilai ini diperoleh dari hasil penilaian Lembar Kerja Evaluasi RB tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 nilai ini mengalami kenaikan secara persentase tetapi secara target tidak dapat dibandingkan karena terjadi perubahan target dari level unit eselon 1 menjadi level Kementerian Kesehatan.



Analisa Capaian:

Persentase capaian Reformasi Birokrasi dihitung berdasarkan instrument PMPRB Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dengan format perhitungan meliputi instrumen mandatory dengan bobot 20%, hasil antara 10%, serta instrumen reform 30%. Capain ini diperoleh dari pengisian instrument yang terdiri dari komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit terdiri dari delapan area perubahan yaitu :

1. manajemen perubahan
2. penataan peraturan perundang-undangan
3. penataan dan penguatan organisasi
4. penataan tatalaksana
5. penataan sistem manajemen SDM
6. penguatan akuntabilitas kinerja
7. penguatan pengawasan
8. dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Komponen hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit yang meliputi 3 (tiga) hal yaitu :

1. kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi
2. pemerintah yang bersih dan bebas KKN
3. pelayanan publik

h) Indikator Kinerja Program 8

Nilai Kinerja Anggaran

Indikator kinerja kegiatan yang terkait dengan keberhasilan indikator kinerja program Nilai Kinerja Anggaran adalah Capaian Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2023 senilai 93,16 (Sangat Baik) atau sebesar 100,20% dari target sebesar 93. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 nilai ini mengalami peningkatan tetapi secara target masih belum tercapai.

Analisa Capaian:

Nilai Kinerja dipengaruhi oleh konsistensi penginputan capaian pada aplikasi sakti (user operator komitmen) dari setiap kegiatan pada satuan kerja yang mana pada tahun ini baru dilakukan pemindahan penginputan data capaian dari aplikasi smart DJA ke aplikasi Sakti. Terdapat kegiatan baru yang belum direncanakan sehingga membutuhkan mekanisme revisi anggaran yang berakibat tertundanya proses realisasi anggaran. Terdapat kebijakan efisiensi anggaran pada Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang sudah sempat berproses yang berdampak tertundanya beberapa kegiatan sementara pada saat pelaksanaan ada pembatalan efisiensi anggaran pada kegiatan dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya. Kebijakan pelaksanaan belanja modal yang menggunakan *e-Purchasing* pada kementerian Kesehatan yang dikelola satu pintu pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa/ Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sekretariat Jenderal kementerian kesehatan membutuhkan waktu tunggu proses pemilihan penyedia.



i) **Indikator Kinerja Program 9**

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti

Indikator kinerja kegiatan yang menjelaskan keberhasilan indikator kinerja Persentase yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti, yakni: Target 92,5 Rekomendasi Hasil pemeriksaan BPK telah tuntas sebesar 94,45% sedangkan capaian indikator ini adalah sebesar 94,5%. Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tercatat dalam hasil pemeriksaan semester BPK (HAPSEM BPK) dan/atau rekomendasi Pemeriksaan BPK berdasarkan hasil verifikasi Inspektorat Jenderal yang telah dinyatakan lengkap. Nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian RPK dan RPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kemenkeu.

Analisa Capaian:

Indikator tersebut masih memerlukan percepatan dalam penuntasan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, salah satunya melalui upaya koordinasi dengan stakeholder terkait yang berwenang dalam melakukan pendampingan dan pembinaan kepada unit-unit kerja di Ditjen Nakes yang memiliki Rekomendasi Hasil pemeriksaan BPK.

j) **Indikator Kinerja Program 10**

Persentase Realisasi Anggaran

Keberhasilan indikator kinerja program Persentase Realisasi Anggaran adalah realisasi anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2023 sebesar Rp. 482,085,332,000 atau 97,22% dari total pagu sebesar Rp. 500,462,756,000 dengan capaian sebesar 102% merujuk pada target 95%. Merujuk pada dokumen perjanjian kinerja tanggal 11 Januari 2023 Nilai anggaran ini mengalami peningkatan yang semula senilai Rp. 194.699.486.000. Peningkatan anggaran ini disebabkan adanya tambahan anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan pembayaran insentif Nakes, Pemenuhan Kebutuhan Sesuai Kebijakan Pemerintah (Inpres), dan adanya anggaran Hibah Luar Negeri.

Analisa Capaian:

Sepanjang Januari-Desember 2023 Kantor Pusat Ditjen Nakes selaku eselon 1 Ditjen Nakes sudah melakukan kegiatan revisi anggaran sebanyak 12 kali baik revisi yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan maupun yang menjadi kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran. Dari hasil revisi tersebut merupakan upaya Ditjen Nakes melakukan optimalisasi anggaran dalam rangka percepatan capaian kinerja.



BAB IV PENUTUP

Pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan pada tahun 2023 mencerminkan dedikasi tinggi dalam mencapai target indikator-indikator yang telah ditetapkan. Rata-rata capaian kinerja program, diukur melalui enam Indikator Kinerja Program (IKP), berhasil mencapai sebesar 165,17%, menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia serta pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Keberhasilan ini mendorong Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan melebihi sejumlah target yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2023 secara terbuka mengakui keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, serta program utama. Seluruh Indikator Sasaran Strategis (ISS) dan Indikator Kinerja Program (IKP) masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan dan hambatan ini dijadikan landasan evaluasi untuk periode berikutnya. Beberapa upaya strategis direncanakan untuk meningkatkan efektivitas program, antara lain:

1. **Optimalkan Pemenuhan SDM Kesehatan:** Melalui pengembangan kompetensi, penambahan program studi, pemberian beasiswa, dan rekrutmen calon ASN.
2. **Sosialisasi Kebijakan Penugasan Dokter Spesialis:** Terkait penugasan dokter spesialis tanpa memerlukan SIP di daerah tertentu.
3. **Sosialisasi Penyesuaian Regulasi:** Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan secara konsisten.
4. **Advokasi Pengelolaan Data:** Melalui Sistem Informasi SDM Kesehatan.
5. **Koordinasi Integrasi Aplikasi:** Antara Perencanaan Kebutuhan dan E-Formasi Jabatan Fungsional Kesehatan.
6. **Sosialisasi Kebijakan Kepatuhan Internal:** Dalam evaluasi kinerja anggaran dan capaian program.
7. **Meningkatkan Kinerja Pelaksanaan Anggaran:** Melalui bimbingan teknis dan sosialisasi dalam pencatatan dan pelaporan.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan diharapkan menjadi pedoman untuk evaluasi kinerja, penyempurnaan perencanaan, dan pelaksanaan program di masa mendatang. Kesimpulan ini menjadi dasar untuk menyusun kebijakan yang diperlukan guna memperkuat upaya pemenuhan dan pengelolaan tenaga kesehatan demi kesejahteraan masyarakat.



Lampiran
Perjanjian Kinerja Awal

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drg. Arianti Anaya, MKM

Jabatan : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Budi G. Sadikin

Jabatan : Menteri Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama

Budi G. Sadikin

drg. Arianti Anaya, MKM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

No.	Sasaran Strategis/Program/Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Sasaran Strategis (12)			
	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas	Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar	83
Program : Pelayanan Kesehatan dan JKN			
1.	Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar	1. Persentase puskesmas dengan dokter	100
		2. Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	71
		3. Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	85
B. Sasaran Strategis (14)			
	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan	Persentase faskes dengan SDM kesehatan tersertifikasi	60
		4. Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi	60



No.	Sasaran Strategis/Program/Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
C. Sasaran Strategis (13)			
	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan	Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya	50
Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			
2.	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan	1. Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya	50
3.	Meningkatnya ketersediaan SDM sesuai standar	1. Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan 2. Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	28.000 25.000
D. Sasaran Strategis (17)			
Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik			
Program : Dukungan Manajemen			
4.	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	1. Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan 2. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan 3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan 4. Persentase realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	96 93 92,5 95



Program	Anggaran
1. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Rp. 305.979.872.000
2. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 3.590.752.318.000
3. Program Dukungan Manajemen	Rp. 1.919.810.728.000
Total Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	Rp. 5.816.542.918.000

Pihak Kedua,

Budi G. Sadikin

Jakarta, 30 Januari 2023

Pihak Pertama,

drg. Arianti Anaya, MKM

PERJANJIAN KINERJA REVISI 22 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drg. Arianti Anaya, MKM

Jabatan : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Budi G. Sadikin

Jabatan : Menteri Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, ~~22~~ Desember 2023

Pihak Kedua,

Budi G. Sadikin

Pihak Pertama

drg. Arianti Anaya, MKM



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

No.	Sasaran Strategis/Program/Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
A. Sasaran Strategis (12)			
	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas	Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar	83
Program : Pelayanan Kesehatan dan JKN			
1.	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar	1. Persentase puskesmas dengan dokter 2. Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar 3. Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	100 71 85
B. Sasaran Strategis (14)			
	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan	Persentase faskes dengan SDM kesehatan tersertifikasi	60
		4. Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi	60



No.	Sasaran Strategis/Program/Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
C. Sasaran Strategis (13)			
	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan	Persentase faskes dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya	50
Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			
2.	Meningkatnya ketersediaan SDM kesehatan sesuai standar	1. Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan 2. Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	28.000 25.000
D. Sasaran Strategis (17)			
Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik			
Program : Dukungan Manajemen			
3.	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	1. Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan 2. Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan 3. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas di tindaklanjut Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan 4. Persentase realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	85 93 92,5 95



Program	Anggaran
1. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	Rp. 183.222.265.000
2. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp. 3.787.495.639.000
3. Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.152.961.788.000
Total Anggaran DIPA Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	Rp. 6.123.679.692.000

Jakarta, 22 Desember 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Budi G. Sadikin

drg. Arianti Anaya, MKM



LAMPIRAN E-PERFORMANCE DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023

Dashboard

Tahun Anggaran
2023

PERHATIAN INFO PENTING : mulai Bulan Januari 2024 semua aktifitas penginputan dan upload dokumen dilakukan di E-Performance V.2 dengan klik tombol e-Performance 2024 di bawah ini [Login](#) [e-Performance 2024](#)

PERENCANAAN KINERJA UNIT UTAMA PENGUKURAN KINERJA UNIT UTAMA LAPORAN KINERJA UNIT UTAMA

🏠

No	UNIT UTAMA	RENSTRA/RAP/RAK	RKT/RENJA	PK	AKSI
1	KEMENTERIAN KESEHATAN	Download	Download	Download	
2	SEKRETARIAT JENDERAL	Download	Download	Download	Cascading
3	INSPEKTORAT JENDERAL	Download	Download	Download	Cascading
4	DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT	Download	Download	Download	Cascading
5	DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	Download	Download	Download	Cascading
6	DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Download	Download	Download	Cascading
7	DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	Download	Download	Download	Cascading
8	BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN	Download	Download	Download	Cascading
9	DITJEN TENAGA KESEHATAN	Download	Download	Download	Cascading



LAMPIRAN E-PERFORMANCE DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023

Dashboard

Tahun Anggaran
2023

PERHATIAN INFO PENTING : mulai Bulan Januari 2024 semua aktifitas penginputan dan upload dokumen dilakukan di E-Performance V.2 dengan klik tombol e-Performance 2024 di bawah ini [Login](#) [e-Performance 2024](#)

PERENCANAAN KINERJA UNIT UTAMA | PENGUKURAN KINERJA UNIT UTAMA | LAPORAN KINERJA UNIT UTAMA

🏠

No	UNIT UTAMA	BELUM INPUT	TERCAPAI 0 s/d 79%	TERCAPAI 80 s/d 99%	TERCAPAI 100%	MELEBIHI TARGET > 100%	JUMLAH INDIKATOR	AKSI
1	KEMENTERIAN KESEHATAN	21	2	1	4	8	36	
2	SEKRETARIAT JENDERAL	23	3	1	2	3	32	Cascading
3	INSPEKTORAT JENDERAL	0	0	1	2	5	8	Cascading
4	DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT	7	0	0	0	0	7	Cascading
5	DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	12	0	0	0	0	12	Cascading
6	DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	12	0	0	0	1	13	Cascading
7	DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	1	2	1	3	4	11	Cascading
8	BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN	0	0	1	2	7	10	Cascading
9	DITJEN TENAGA KESEHATAN	0	4	2	0	0	6	Cascading
10	STAF AHLI MENTERI	0	0	0	0	0	0	Cascading



LAMPIRAN E-PERFORMANCE DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023

Dashboard

Tahun Anggaran
2023

PERHATIAN INFO PENTING : mulai Bulan Januari 2024 semua aktifitas penginputan dan upload dokumen dilakukan di E-Performance V.2 dengan klik tombol e-Performance 2024 di bawah ini [Login](#) [e-Performance 2024](#)

[PERENCANAAN KINERJA UNIT UTAMA](#) [PENGUKURAN KINERJA UNIT UTAMA](#) [LAPORAN KINERJA UNIT UTAMA](#)

🏠

No	UNIT UTAMA	FILE LAPORAN	AKSI
1	KEMENTERIAN KESEHATAN	belum tersedia	
2	SEKRETARIAT JENDERAL	Download	Cascading
3	INSPEKTORAT JENDERAL	Download	Cascading
4	DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT	belum tersedia	Cascading
5	DITJEN PELAYANAN KESEHATAN	Download	Cascading
6	DITJEN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Download	Cascading
7	DITJEN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	Download	Cascading
8	BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN	Download	Cascading
9	DITJEN TENAGA KESEHATAN	Download	Cascading



LAMPIRAN E-PERFORMANCE

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023

Cascading List

PERHATIAN INFO PENTING : mulai Bulan Januari 2024 semua aktifitas penginputan dan upload dokumen dilakukan di E-Performance V.2 dengan klik tombol e-Performance 2024 di bawah ini [Login](#) [e-Performance 2024](#)

PERENCANAAN KINERJA UNIT UTAMA | PENGUKURAN KINERJA SATKER | LAPORAN KINERJA UNIT UTAMA

Home Dashboard

Show 100 entries Search:

No	UNIT KERJA	BELUM INPUT	Tercapai 0 s/d 79%	Tercapai 80 s/d 99%	Tercapai 100%	Melebihi Target > 100%	JUMLAH INDIKATOR	AKSI
1	(630870-01) Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	0	2	0	1	1	4	Lihat Indikator
2	(630870-02) Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	0	0	0	0	1	1	Lihat Indikator
3	(630870-03) Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	0	1	2	1	2	6	Lihat Indikator
4	(630870-04) Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	0	0	1	3	5	9	Lihat Indikator
5	(630870-05) Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan (Poltekkes)	0	2	0	6	0	8	Lihat Indikator
6	(630870-06) Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan	0	0	0	0	1	1	Lihat Indikator
7	(630870-07) Sekretariat konsil kedokteran Indonesia	0	0	1	0	0	1	Lihat Indikator
8	(630870-08) Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	0	0	0	1	0	1	Lihat Indikator
9	(416233) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN (BPPK) JAKARTA	0	7	0	7	6	20	Lihat Indikator
10	(632195) POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA I	20	1	0	15	0	36	Lihat Indikator
11	(632200) POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II	20	1	1	5	12	39	Lihat Indikator
12	(632217) POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III	20	0	1	6	12	39	Lihat Indikator
13	(416258) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO	0	0	0	19	1	20	Lihat Indikator
14	(416242) BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG	1	0	0	18	0	19	Lihat Indikator



LAMPIRAN E-PERFORMANCE

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023

Dashboard

PERHATIAN INFO PENTING : mulai Bulan Januari 2024 semua aktifitas penginputan dan upload dokumen dilakukan di E-Performance V.2 dengan klik tombol e-Performance 2024 di bawah ini

Login e-Performance 2024

PERENCANAAN KINERJA SATKER PENGUKURAN KINERJA UNIT UTAMA LAPORAN KINERJA UNIT UTAMA

Home Dashboard

Show 100 entries Search:

No	UNIT KERJA	RENSTRA/RAP/RAK	RKT/RENJA	PK
1	(630870-01) Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	Download	Download	Download
2	(630870-02) Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	Download	Download	Download
3	(630870-03) Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	Download	Download	Download
4	(630870-04) Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Download	Download	Download
5	(630870-05) Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan (Poltekkes)	Download	Download	Download
6	(630870-06) Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan	Download	Download	Download
7	(630870-07) Sekretariat konsil kedokteran Indonesia	Download	Download	Download
8	(630870-08) Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	Download	Download	Download
9	(416233) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN (BPPK) JAKARTA	Download	Download	Download
10	(632195) POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA I	Download	Download	Download
11	(632200) POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II	Download	Download	Download
12	(632217) POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III	Download	Download	Download
13	(416258) BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO	Download	Download	Download
14	(416242) BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG	Download	Download	Download
15	(632221) POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG	Download	Download	Download



LAMPIRAN E-PERFORMANCE DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023

Dashboard

PERHATIAN INFO PENTING : mulai Bulan Januari 2024 semua aktifitas penginputan dan upload dokumen dilakukan di E-Performance V.2 dengan klik tombol e-Performance 2024 di bawah ini

Login e-Performance 2024

PERENCANAAN KINERJA UNIT UTAMA PENGUKURAN KINERJA UNIT UTAMA LAPORAN KINERJA SATKER


Home Dashboard

Show 100 entries Search:

NO	UNIT KERJA	FILE LAPORAN
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	Download
2	Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	belum tersedia
3	Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	Download
4	Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Download
5	Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan (Poltekkes)	belum tersedia
6	Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan	Download
7	Sekretariat konsil kedokteran Indonesia	Download
8	Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	Download
9	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN (BPPK) JAKARTA	Download
10	POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA I	Download
11	POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II	Download
12	POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III	belum tersedia
13	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO	Download
14	BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG	belum tersedia
15	POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG	Download



LAMPIRAN E-MONEV BAPPENAS
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023





LAMPIRAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (SI SDM)

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN 2023

TPDA TIM PERENCANAAN DAN ANGGARAN

Data SDM

Provinsi: -- Pilih Provinsi --

Kabupaten/Kota: --Pilih Kabupaten/Kota--

Pembaruan Terakhir (2024-02-06 18:00:01) [Hide](#)

Category	Total	Perempuan	Laki-Laki
SDMK	2,211,935	1,522,038	689,897
NAKES	1,564,273	1,186,443	377,830

Pembaruan Terakhir (2024-02-06 18:00:01) [Hide](#)

849 pengguna online | Log Out | © 2024 | Server 2 Versi 2.7

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN

NOMOR : HK.02.03/F/191 /2023

TENTANG

**TIM KOORDINASI DAN KONSOLIDASI DATA CAPAIAN PROGRAM
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kegiatan/program pada setiap satuan kerja di Lingkungan Unit Utama;
 - b. bahwa dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kegiatan/program, perlu membentuk tim Koordinasi dan konsolidasi data capaian program;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tentang Tim Koordinasi dan Konsolidasi Data Capaian Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);



10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN TENTANG TIM KOORDINASI DAN KONSOLIDASI DATA CAPAIAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi dan Konsolidasi Data Capaian Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan yang selanjutnya Tim, dengan susunan anggota tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. mengumpulkan bahan dan atau/data capaian output dan atau indikator/kinerja serta realisasi anggaran kegiatan masing-masing bagian/Unit kerja;
 - b. mengolah data capaian output dan atau indikator/kinerja serta realisasi anggaran kegiatan masing-masing bagian/Unit kerja; dan
 - c. membuat laporan dan analisis per Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan capaian output dan atau indikator/kinerja serta realisasi anggaran kegiatan masing-masing bagian/Unit kerja.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan melalui Sekretaris Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.



- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tim dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pihak-pihak yang terkait di dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KELIMA** : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim mendapatkan honor selama 11 (sebelas) bulan, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab : Rp. 700.000, 00
 - b. Ketua : Rp. 650.000, 00
 - c. Wakil Ketua : Rp. 600.000, 00
 - d. Anggota : Rp. 500.000, 00
- KEENAM** : Segala Pembiayaan yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dalam Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

2023

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN

ARIANTI ANAYA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN

NOMOR: HK.02.03/F/ 191 /2023 TENTANG
TIM KOORDINASI KONSOLIDASI DATA CAPAIAN
PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL TENAGA
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

TIM KOORDINASI DAN KONSOLIDASI DATA CAPAIAN PROGRAM
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023

- Penanggung Jawab : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Wakil Ketua : Ketua Tim Kerja Program dan Anggaran
Anggota :
1. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pembangunan, Bappenas;
 2. Kepala Subdirektorat Penyajian Informasi Penganggaran, Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
 3. Staf Subdirektorat Penyajian Informasi Penganggaran, Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
 4. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan;
 5. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan;
 6. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
 7. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan;



- 6 -

8. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan;
9. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia;
10. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
11. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan;
12. Ketua Tim Monev 2, Biro Perencanaan dan Anggaran;
13. Ketua Tim Kerja Keuangan, Setditjen Tenaga Kesehatan;
14. Ketua Tim Kerja Data dan Informasi, Setditjen Tenaga Kesehatan;
15. Ketua Tim Kerja OSDM, Setditjen Tenaga Kesehatan;
16. Ketua Tim Kerja Hukum, Setditjen Tenaga Kesehatan;
17. Ketua Tim Kerja Data dan Informasi, Set. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
18. Ketua Tim Kerja Data dan Informasi, Set. Konsil Kedokteran Indonesia;
19. Ferry Febriansyah Sutarman
20. Justine Saras Sita
21. Lia Ramadhani Harahap
22. Lili Taslimah
23. Lycia Pricia
24. Maretta Monalisa
25. Ratna Yustinawati
26. Radinal Husain
27. Rybob Khomes
28. Sitti Nuraini

29. Widi Astuti
30. Wini Wulansari
31. Yennidar
32. Sri Denti On Madya
33. Marianus Ruba
34. Fitria Kusuma Ratih
35. Riza Sofia Parmawaty
36. Armey Yudha Purwitasari

37. Esdc Dianusana Etieka
38. Erik Novriadi R
39. Jhoice Ayu Made Garini
40. Bernadus Oktavian Hartantyo
41. Lutfi Andriawan
42. Imam Wahyudi
43. Jumaina
44. Fiska Aprilia
45. Tia Mardiyah Arifin
46. Muhammad Teguh Pribadi
47. Zaki Fauzan Harahap
48. Hendra
49. Agus Yuliantoro

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN



ARIANTI ANAYA



**LAMPIRAN DAFTAR NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA)
UNIT KERJA KANTOR PUSAT DAN KANTOR DAERAH
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023**

NO.	KODE SATUAN KERJA	SATUAN KERJA	KINERJA	PENYERAPAN	KONSISTENSI	CRO	EFISIENSI	NILAI EFISIENSI
1	257240	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN MAKASSAR	89,44	99,5	99,96	100	5,31	63,28
2	325151	BALAI PELATIHAN KESEHATAN BATAM	89,35	99,63	98,59	100	5,51	63,78
3	416006	BALAI PELATIHAN KESEHATAN SEMARANG	86,14	98,06	94,08	100	2,38	55,95
4	416233	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN (BPPK) JAKARTA	89,57	98,34	99,61	100	5,73	64,33
5	416242	BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG	90,84	97,41	98,1	100	8,03	70,07
6	416258	BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO	90,62	99,31	97,42	100	7,63	69,07
7	447560	POLITEKNIK KESEHATAN GORONTALO	89,09	94,34	99,4	100	5,66	64,16
8	498624	BALAI PELATIHAN KESEHATAN MATARAM	86,48	96,84	98,91	100	1,79	54,48
9	626380	POLITEKNIK KESEHATAN JAYAPURA PROPINSI PAPUA	83,6	97,36	82,52	99,26	2,31	55,79
10	630870	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	82,95	95,67	82,97	100	1,08	52,7
11	632111	POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN	87,13	99,13	99,91	100	2,15	55,36
12	632128	POLITEKNIK KESEHATAN PADANG	86,98	97,69	99,2	100	2,31	55,78
13	632132	POLITEKNIK KESEHATAN PEKAN BARU	85,95	99,24	98,83	100	0,76	51,89
14	632149	POLITEKNIK KESEHATAN JAMBI	86,7	98,25	99,54	100	1,75	54,39
15	632153	POLITEKNIK KESEHATAN BENGKULU	85,89	98,86	96,2	100	1,38	53,46
16	632160	POLITEKNIK KESEHATAN PALEMBANG	83,49	95,93	72,66	100	4,42	61,06
17	632174	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINANG	86,36	96,55	92,96	100	3,19	57,97
18	632181	POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR	86,05	99,43	99,9	100	0,59	51,47
19	632195	POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA I	86,18	97,94	95,68	100	2,06	55,14
20	632200	POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II	87,2	96,93	88,27	100	5,5	63,75
21	632217	POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III	88,56	98,84	96,47	100	5,05	62,63
22	632221	POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG	89,28	92,8	95,23	100	7,2	67,99



NO.	KODE SATUAN KERJA	SATUAN KERJA	KINERJA	PENYERAPAN	KONSISTENSI	CRO	EFISIENSI	NILAI EFISIENSI
23	632238	POLITEKNIK KESEHATAN TASIKMALAYA	90,29	90,5	77,9	100	13,34	83,35
24	632242	POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG	91,46	99,18	90,61	100	10,56	76,39
25	632259	POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA	86,11	99,54	99,85	100	0,67	51,67
26	632263	POLITEKNIK KESEHATAN JOGYAKARTA	93,64	99,15	86,68	100	14,61	86,53
27	632270	POLITEKNIK KESEHATAN MATARAM	89,4	93,42	97,99	100	6,58	66,46
28	632284	POLITEKNIK KESEHATAN KUPANG	85,61	98,52	94,47	100	1,48	53,71
29	632291	POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK	86,8	98,7	99,89	100	1,74	54,36
30	632306	POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR	79,01	97,78	88,85	87,39	1,45	53,63
31	632310	POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN	88,62	94,62	97,74	100	5,38	63,46
32	632327	POLITEKNIK KESEHATAN MANADO	86,33	98,77	99,3	100	1,23	53,08
33	632331	POLITEKNIK KESEHATAN PALU	86,29	99,1	99,85	100	0,98	52,46
34	632348	POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR	86,5	98,93	99,88	100	1,29	53,23
35	632352	POLITEKNIK KESEHATAN KENDARI	87,99	98,03	96,76	100	4,29	60,72
36	637567	POLITEKNIK KESEHATAN MALANG	88,08	98,11	99,68	100	3,66	59,16
37	637571	POLITEKNIK KESEHATAN PALANGKARAYA	85,69	97,84	92,63	100	2,16	55,4
38	637588	POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA	83,53	96,78	77,16	100	3,22	58,05
39	637592	POLTEKES KEMENKES ACEH	85,13	94,17	70,8	100	7,42	68,56
40	637600	POLITEKNIK KESEHATAN MALUKU	85,5	88,64	93,01	96,46	5,19	62,98
41	637614	POLITEKNIK KESEHATAN TERNATE	87,85	96,83	99,19	100	3,64	59,11
42	637615	POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN	85,29	96,77	83,72	100	4,01	60,02
43	637616	POLITEKNIK KESEHATAN PANGKAL PINANG	86,36	98,92	99,16	100	1,29	53,21
44	637617	POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNG PINANG	87,11	96,78	91,54	100	4,56	61,4
45	637618	POLITEKNIK KESEHATAN MAMUJU	86,89	97,27	99,77	99,09	2,64	56,61
46	637619	POLITEKNIK KESEHATAN SORONG	84,95	98,92	94,62	99,18	0,96	52,41



**LAMPIRAN DAFTAR REALISASI ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023**

NO.	SATKER	PAGU	REALISASI	%
1	257240 BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN MAKASSAR	38.114.871.000	37.925.688.939	99,50
2	325151 BALAI PELATIHAN KESEHATAN BATAM	38.606.778.000	38.465.649.121	99,63
3	416006 BALAI PELATIHAN KESEHATAN SEMARANG	56.425.991.000	55.328.821.252	98,06
4	416233 BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN (BPPK) JAKARTA	56.556.274.000	55.617.147.255	98,34
5	416242 BALAI PELATIHAN KESEHATAN CIKARANG	59.781.129.000	58.230.511.972	97,41
6	416258 BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN CILOTO	59.727.544.000	59.317.240.041	99,31
7	447560 POLITEKNIK KESEHATAN GORONTALO	54.066.257.000	51.003.825.969	94,34
8	498624 BALAI PELATIHAN KESEHATAN MATARAM	49.986.432.000	48.404.390.283	96,84
9	626380 POLITEKNIK KESEHATAN JAYAPURA PROPINSI PAPUA	111.652.030.000	108.704.491.487	97,36
10	630870 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	1.772.503.180.000	1.698.860.261.102	95,85
11	632111 POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN	154.860.857.000	153.514.844.922	99,13
12	632128 POLITEKNIK KESEHATAN PADANG	86.113.580.000	84.130.090.561	97,70
13	632132 POLITEKNIK KESEHATAN PEKAN BARU	97.271.289.000	96.536.405.599	99,24
14	632149 POLITEKNIK KESEHATAN JAMBI	104.983.957.000	103.141.824.931	98,25
15	632153 POLITEKNIK KESEHATAN BENGKULU	93.521.923.000	92.458.162.697	98,86
16	632160 POLITEKNIK KESEHATAN PALEMBANG	134.090.510.000	128.627.402.250	95,93
17	632174 POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPINANG	121.172.441.000	116.986.960.471	96,55
18	632181 POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR	75.534.027.000	75.101.446.723	99,43
19	632195 POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA I	86.417.853.000	84.641.810.307	97,94
20	632200 POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II	87.261.460.000	84.584.932.412	96,93
21	632217 POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA III	91.158.832.000	90.103.681.097	98,84
22	632221 POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG	139.230.952.000	129.211.345.608	92,80
23	632238 POLITEKNIK KESEHATAN TASIKMALAYA	98.476.011.000	89.122.514.959	90,50



NO.	SATKER	PAGU	REALISASI	%
24	632242 POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG	368.533.068.000	365.521.517.546	99,18
25	632259 POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA	117.693.466.000	117.155.016.119	99,54
26	632263 POLITEKNIK KESEHATAN JOGYAKARTA	141.096.404.000	139.895.634.641	99,15
27	632270 POLITEKNIK KESEHATAN MATARAM	65.062.159.000	60.779.283.542	93,42
28	632284 POLITEKNIK KESEHATAN KUPANG	103.819.738.000	102.280.677.188	98,52
29	632291 POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK	90.461.880.000	89.285.078.661	98,70
30	632306 POLITEKNIK KESEHATAN KALIMANTAN TIMUR	99.071.490.000	96.875.903.106	97,78
31	632310 POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN	91.984.699.000	87.035.329.529	94,62
32	632327 POLITEKNIK KESEHATAN MANADO	79.949.357.000	78.964.013.172	98,77
33	632331 POLITEKNIK KESEHATAN PALU	78.123.589.000	77.421.960.177	99,10
34	632348 POLITEKNIK KESEHATAN MAKASSAR	123.880.635.000	122.555.406.471	98,93
35	632352 POLITEKNIK KESEHATAN KENDARI	49.165.864.000	48.199.515.868	98,03
36	637567 POLITEKNIK KESEHATAN MALANG	131.671.472.000	129.178.567.592	98,11
37	637571 POLITEKNIK KESEHATAN PALANGKARAYA	58.809.404.000	57.540.042.698	97,84
38	637588 POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA	199.592.267.000	193.162.890.134	96,78
39	637592 POLTEKES KEMENKES ACEH	160.367.416.000	151.019.395.651	94,17
40	637600 POLITEKNIK KESEHATAN MALUKU	65.597.817.000	56.647.146.516	86,36
41	637614 POLITEKNIK KESEHATAN TERNATE	49.328.276.000	47.757.675.374	96,82
42	637615 POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN	98.890.197.000	95.693.465.729	96,77
43	637616 POLITEKNIK KESEHATAN PANGKAL PINANG	70.318.052.000	69.558.539.687	98,92
44	637617 POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNG PINANG	56.703.384.000	54.874.836.771	96,78
45	637618 POLITEKNIK KESEHATAN MAMUJU	70.446.956.000	68.527.246.938	97,27
46	637619 POLITEKNIK KESEHATAN SORONG	85.597.927.000	84.674.522.031	98,92
	JUMLAH	6.123.679.695.000	5.953.409.415.722	97,22



KAMUS INDIKATOR
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2023

A. INDIKATOR SASARAN STRATEGIS

NO	1
JUDUL INDIKATOR	Persentase Faskes Dengan SDM Kesehatan Sesuai Standar
DASAR PEMIKIRAN	Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan Kesehatan dengan cara meningkatkan SDM Kesehatan sesuai standar pelayanan Kesehatan di setiap faskes.
TUJUAN	Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan dengan memastikan bahwa fasilitas kesehatan memiliki SDM kesehatan yang cukup dan berkualitas sesuai dengan standar yang ditetapkan.
DEFINISI OPERASIONAL	Faskes teregistrasi dan laik operasional dengan 9 jenis tenaga kesehatan untuk puskesmas, dan RS yang memiliki 4 jenis dokter spesialis dasar dan 3 jenis dokter spesialis lainnya sesuai standar untuk RSUD kabupaten/kota baik ASN atau Non ASN yang ditempatkan secara tetap maupun sementara oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana terdata dalam Sistem Informasi SDM Kesehatan
NUMERATOR	Jumlah puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan dan RSUD kabupaten/kota dengan 4 jenis dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya yang teregistrasi dan laik operasional
DENUMERATOR	total puskesmas dan RSUD kabupaten/kota teregistrasi dan laik operasional
TARGET PENCAPAIAN	83%
KRITERIA	Semua faskes (RS dan Puskesmas) yang teregistrasi di SI SDM
FORMULA PENGUKURAN	Jumlah puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan dan RSUD kabupaten/kota dengan 4 jenis dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya yang teregistrasi dan laik operasional dibagi total puskesmas dan RSUD kabupaten/kota teregistrasi dan laik operasional dikali 100.
SUMBER DATA	SI SDM
METODE PENGUMPULAN DATA	Angket
PERIODE ANALISIS	Triwulan
BENTUK INFORMASI ANALISIS	Diagram Batang, Pie



NO	2
JUDUL INDIKATOR	Persentase Faskes Dengan SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Sesuai Kompetensinya
DASAR PEMIKIRAN	Memastikan bahwa faskes memiliki SDM kesehatan yang tidak hanya memenuhi standar kualifikasi, tetapi juga memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka.
TUJUAN	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan, keselamatan pasien, dan efisiensi layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, sambil mendukung pengembangan profesionalisme dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan secara keseluruhan.
DEFINISI OPERASIONAL	Persentase faskes yang SDM nya telah ditingkatkan kompetensinya tentang 9 jenis penyakit prioritas
NUMERATOR	Jumlah faskes yang SDM nya sudah ditingkatkan kompetensinya tentang 9 jenis penyakit prioritas
DENUMERATOR	Total Faskes yang telah ditetapkan sebagai lokus
TARGET PENCAPAIAN	50%
KRITERIA	Semua faskes (RS dan Puskesmas) yang teregistrasi di SI SDM
FORMULA PENGUKURAN	Jumlah faskes yang SDM nya sudah ditingkatkan kompetensinya tentang 9 jenis penyakit prioritas dibagi total Faskes yang telah ditetapkan sebagai lokus dikali 100.
SUMBER DATA	SI SDM
METODE PENGUMPULAN DATA	angket
PERIODE ANALISIS	Triwulan
BENTUK INFORMASI A ANALISIS	Diagram Batang, Pie



NO	3
JUDUL INDIKATOR	Persentase Faskes dengan SDM Kesehatan Tersertifikasi
DASAR PEMIKIRAN	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat dengan memastikan bahwa SDM kesehatan yang bekerja di faskes telah tersertifikasi.
TUJUAN	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan, jaminan keselamatan dan kepercayaan pasien, dan pengembangan profesionalisme ISDM kesehatan yang diberikan kepada masyarakat
DEFINISI OPERASIONAL	Persentase fasilitas kesehatan instansi pemerintah yang memiliki pejabat fungsional kesehatan tersertifikasi
NUMERATOR	Jumlah fasilitas kesehatan instansi pemerintah pusat dan daerah yang mempunyai jabatan fungsional kesehatan yang tersertifikasi
DENUMERATOR	Jumlah faskes instansi pemerintah pengguna JF Kesehatan
TARGET PENCAPAIAN	60%
KRITERIA	Semua faskes yang pengguna JFK
FORMULA PENGUKURAN	Jumlah fasilitas kesehatan instansi pemerintah pusat dan daerah yang mempunyai jabatan fungsional kesehatan yang tersertifikasi dibagi jumlah faskes instansi pemerintah pengguna JF Kesehatan dikali 100
SUMBER DATA	Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan
METODE PENGUMPULAN DATA	angket
PERIODE ANALISIS	Triwulan
BENTUK INFORMASI A ANALISIS	Diagram Batang, Pie



B. INDIKATOR KINERJA PROGRAM

NO	1
JUDUL INDIKATOR	Persentase Puskesmas Dengan Dokter
DASAR PEMIKIRAN	Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019 pasal 10 ayat 4 terkait ketenagaan dan pasal 17 ayat 1 terkait dokter dan atau dokter layanan primer. Setiap puskesmas harus memiliki persyaratan ketenagaan dengan memiliki dokter untuk memberikan pelayanan Kesehatan dasar
TUJUAN	Agar dapat mengukur penyebaran/distribusi dan ketersediaan dokter merata di setiap daerah di wilayah Indonesia
DEFINISI OPERASIONAL	Puskesmas yang teregistrasi dan laik operasional yang memiliki tenaga dokter baik ditempatkan secara tetap atau sementara oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana terdata dalam Sistem Informasi SDM Kesehatan.
NUMERATOR	Jumlah puskesmas dengan tenaga dokter atau dokter internsip
DENUMERATOR	Total Puskesmas Teregistrasi dan laik operasional
TARGET PENCAPAIAN	100%
KRITERIA	Semua dokter yang ada di puskesmas yang teregistrasi di SI SDM
FORMULA PENGUKURAN	Jumlah puskesmas dengan tenaga dokter atau dokter internsip dibagi dengan Total Puskesmas Teregistrasi dan laik operasional dikali 100.
SUMBER DATA	SI SDM
METODE PENGUMPULAN DATA	Angket, observasi
PERIODE ANALISIS	Triwulan
BENTUK INFORMASI ANALISIS	Laporan, paparan, diagram, grafik



NO	2
JUDUL INDIKATOR	Persentase Puskesmas Dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar
DASAR PEMIKIRAN	Mengacu kepada dokumen Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas pasal 17 ayat 2 terkait ketenagaan yang harus ada di puskesmas.
TUJUAN	Agar dapat mengukur penyebaran/distribusi dan ketersediaan tenaga kesehatan merata di setiap daerah di wilayah Indonesia
DEFINISI OPERASIONAL	Jumlah puskesmas yang teregistrasi dan layak operasional yang telah terpenuhi (9 jenis) tenaga kesehatan yaitu: dokter, dokter internsip, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, tenaga sanitasi lingkungan, nutrisioinis, tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian, ahli teknologi laboratorium medik sesuai standar (minimal 1 orang per jenis nakes), baik berstatus ASN atau Non ASN yang ditempatkan secara tetap maupun sementara oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagaimana terdata dalam Sistem Informasi SDM Kesehatan.
NUMERATOR	Jumlah puskesmas yang terpenuhi 9 jenis Nakes
DENUMERATOR	Total puskesmas teregistrasi dan laik operasional
TARGET PENCAPAIAN	71%
KRITERIA	Semua tenaga Kesehatan yang ada di puskesmas yang teregistrasi di SI SDMK
FORMULA PENGUKURAN	Jumlah puskesmas yang terpenuhi 9 jenis Nakes dibagi total puskesmas teregistrasi dan laik operasional dikali 100.
SUMBER DATA	SI SDMK
METODE PENGUMPULAN DATA	Angket, observasi
PERIODE ANALISIS	Triwulan
BENTUK INFORMASI ANALISIS	Laporan, paparan, diagram, grafik



NO	3
JUDUL INDIKATOR	Persentase RSUD Kabupaten/Kota yang Memiliki Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Lainnya
DASAR PEMIKIRAN	Mengacu pada Permenkes No. 3 Tahun 2020 terkait klasifikasi dan perijinan rumah sakit.
TUJUAN	Agar Dapat mengukur penyebaran/distribusi ketersediaan dokter spesialis di RSUD merata di setiap daerah di wilayah Indonesia
DEFINISI OPERASIONAL	Jumlah RSUD kabupaten/kota yang teregistrasi dan laik operasional yang telah terpenuhi 4 jenis dokter spesialis dasar (obgyn, anak, penyakit dalam dan bedah) dan 3 jenis spesialis lainnya (anestesi, patologi klinik dan radiologi) baik ditempatkan secara tetap atau sementara.
NUMERATOR	Jumlah RSUD kabupaten/kota yang teregistrasi dan laik operasional yang telah terpenuhi 4 jenis spesialis dasar dan 3 jenis spesialis lainnya
DENUMERATOR	Jumlah RSUD kabupaten/kota
TARGET PENCAPAIAN	85%
KRITERIA	Semua dokter spesialis yang ada di RSUD yang teregistrasi di SI SDM
FORMULA PENGUKURAN	Jumlah RSUD kabupaten/kota yang teregistrasi dan laik operasional yang telah terpenuhi 4 jenis spesialis dasar dan 3 jenis spesialis lainnya dibagi jumlah RSUD kabupaten/kota dikali 100.
SUMBER DATA	SI SDM
METODE PENGUMPULAN DATA	Angket, observasi
PERIODE ANALISIS	Triwulan
BENTUK INFORMASI ANALISIS	Laporan, paparan, diagram, grafik



NO	4
JUDUL INDIKATOR	Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang Terakreditasi
DASAR PEMIKIRAN	Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan kemampuan kerja setiap ASN yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya. Untuk mengukur atau menilai kompetensi pejabat fungsional kesehatan maka dilakukan uji kompetensi jabatan Kesehatan
TUJUAN	Dapat mengukur seberapa efektif sistem uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan dalam memastikan bahwa SDM Kesehatan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas mereka dengan baik
DEFINISI OPERASIONAL	Persentase instansi penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang memenuhi unsur penilaian akreditasi
NUMERATOR	Jumlah kumulatif instansi penyelenggara Uji Kompetensi JF Kesehatan yang memenuhi unsur penilaian akreditasi sampai dengan tahun 2023
DENUMERATOR	jumlah instansi penyelenggara uji kompetensi JF Kesehatan sesuai standar tahun 2021 (baselinedata) ditambah dengan jumlah instansi penyelenggara uji kompetensi JF Kesehatan yang baru mendapat rekomendasi di tahun 2023)
TARGET PENCAPAIAN	60%
KRITERIA	Seluruh instansi pengguna JF kesehatan yang dapat menjadi penyelenggara uji kompetensi JF kesehatan (Kementerian/Lembaga, provinsi, kabupaten/kota, RS/Faskes UPT vertikal Kemenkes)
FORMULA PENGUKURAN	Jumlah instansi penyelenggara Uji Kompetensi JF Kesehatan yang memenuhi unsur penilaian akreditasi dibandingkan jumlah instansi pemerintah pengguna yang sudah menyelenggarakan Uji Kompetensi JF Kesehatan (Kementerian/Lembaga, provinsi, kabupaten/kota, RS/Faskes UPT vertikal Kemkes) dikali 100.
SUMBER DATA	Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan
METODE PENGUMPULAN DATA	Angket dan wawancara
PERIODE ANALISIS	Triwulan
BENTUK INFORMASI ANALISIS	Laporan, paparan, diagram, grafik



NO	5
JUDUL INDIKATOR	Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya untuk Mendukung Sistem Ketahanan Kesehatan
DASAR PEMIKIRAN	Terdapat sertifikat pelatihan yang terakreditasi bagi tenaga Kesehatan dan tenaga laboratorium pada beberapa pelatihan surveilans di puskesmas dan dinas kesehatan
TUJUAN	Dapat mengukur jumlah profesional kesehatan yang telah menjalani pelatihan, kursus, atau program pengembangan lainnya yang dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas SDM kesehatan dalam mendukung sistem ketahanan kesehatan.
DEFINISI OPERASIONAL	Jumlah tenaga kesehatan di puskesmas, di dinas kesehatan kabupaten/kota, tenaga laboratorium di labkesmas yang telah mengikuti pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi surveilans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi
NUMERATOR	Jumlah absolut tenaga kesehatan secara kumulatif di puskesmas, di dinas kesehatan kabupaten/kota, tenaga laboratorium di labkesmas, yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi surveilans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi
DENUMERATOR	-
TARGET PENCAPAIAN	32.000 orang
KRITERIA	Seluruh tenaga Kesehatan dan tenaga laboratorium yang belum mendapat sertifikat pelatihan terakreditasi
FORMULA PENGUKURAN	Jumlah absolut tenaga kesehatan secara kumulatif di puskesmas, di dinas kesehatan kabupaten/kota, tenaga laboratorium di labkesmas, yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi yang didalamnya terdapat materi surveilans dan atau materi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penyajian informasi
SUMBER DATA	Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan (pencatatan langsung, analisis data dari Prov/kab/kota)
METODE PENGUMPULAN DATA	Pengumpulan dokumen dari Dinkes Prov/Kab/Kota, Rumah Sakit, Puskesmas, klinik
PERIODE ANALISIS	Triwulan
BENTUK INFORMASI ANALISIS	Laporan, paparan, diagram, grafik



NO	6
JUDUL INDIKATOR	Jumlah SDM Kesehatan yang Ditingkatkan Kompetensinya Sesuai dengan 9 Penyakit Prioritas
DASAR PEMIKIRAN	Terdapat sertifikat pelatihan yang terakreditasi bagi tenaga Kesehatan pada beberapa pelatihan di bidang Kesehatan sesuai dengan 9 jenis penyakit prioritas (jantung, kanker, DM-ginjal-hati, stroke/otak, KIA, TB, penyakit infeksi)
TUJUAN	Dapat mengukur jumlah SDM kesehatan yang memiliki kompetensi yang memadai untuk menangani 9 penyakit prioritas yang menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit di Indonesia
DEFINISI OPERASIONAL	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan bidang kesehatan sesuai dengan 9 penyakit prioritas (jantung, kanker, DM-ginjal-hati, stroke/otak, KIA, TB, penyakit infeksi).
NUMERATOR	Jumlah absolut SDM yang telah mengikuti pelatihan bidang kesehatan sesuai dengan 9 penyakit prioritas.
DENUMERATOR	-
TARGET PENCAPAIAN	25.000 orang
KRITERIA	Seluruh tenaga Kesehatan yang belum mendapat sertifikat pelatihan terakreditasi
FORMULA PENGUKURAN	Jumlah absolut SDM yang telah mengikuti pelatihan bidang kesehatan sesuai dengan 9 penyakit prioritas
SUMBER DATA	Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan (pencatatan langsung, analisis data dari Prov/kab/kota)
METODE PENGUMPULAN DATA	Pengumpulan dokumen dari Dinkes Prov/Kab/Kota, Rumah sakit, Puskesmas, klinik
PERIODE ANALISIS	Triwulan
BENTUK INFORMASI ANALISIS	Laporan, paparan, diagram, grafik



NO	7
JUDUL INDIKATOR	Nilai Reformasi Birokrasi
DASAR PEMIKIRAN	Mengukur sejauh mana birokrasi berhasil mengurangi birokrasi yang tidak perlu, menghilangkan hambatan administratif, dan meningkatkan proses administrasi agar lebih efisien.
TUJUAN	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk kecepatan, akurasi, dan aksesibilitas layanan bagi masyarakat
DEFINISI OPERASIONAL	Hasil penilaian Kementerian PANRB atas pelaksanaan RB General dan RB Tematik di lingkungan Kementerian Kesehatan
NUMERATOR	-
DENUMERATOR	-
TARGET PENCAPAIAN	85
KRITERIA	Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi, efektif, responsive, inovasi, sesuai regulasi, memberikan kualitas layanan public, memberantas korupsi
FORMULA PENGUKURAN	Menggunakan hasil penilaian Kementerian PANRB
SUMBER DATA	Dokumen LAKIP, SAKIP
METODE PENGUMPULAN DATA	Wawancara dengan desk, analisis dokumen
PERIODE ANALISIS	1 tahun
BENTUK INFORMASI ANALISIS	Laporan evaluasi, paparan




NO	8
JUDUL INDIKATOR	Nilai Kinerja Anggaran
DASAR PEMIKIRAN	Pengelolaan anggaran merupakan salah satu aspek kunci dalam tata kelola keuangan suatu entitas, baik itu pemerintah, perusahaan, atau organisasi lainnya.
TUJUAN	Untuk memberikan gambaran tentang efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran suatu entitas, seperti pemerintah, perusahaan, atau organisasi lainnya.
DEFINISI OPERASIONAL	pengukuran efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran
NUMERATOR	Capaian kinerja
DENUMERATOR	Target kinerja
TARGET PENCAPAIAN	93
KRITERIA	Efisiensi, ketepatan waktu, keberlanjutan, konsisten, efektif
FORMULA PENGUKURAN	Capaian kinerja dibagi target kinerja dikali 100
SUMBER DATA	Laporan kinerja, laporan keuangan, hasil audit
METODE PENGUMPULAN DATA	Analisis dokumen, wawancara
PERIODE ANALISIS	Bulanan, triwulan, semester
BENTUK INFORMASI ANALISIS	Laporan evaluasi, paparan, diagram, grafik, narasi



NO	9
JUDUL INDIKATOR	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti
DASAR PEMIKIRAN	Evaluasi respons dan tindak lanjut yang dilakukan oleh instansi atau lembaga terkait terhadap rekomendasi yang diajukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK sering kali mengeluarkan rekomendasi terkait temuan-temuan dalam pemeriksaan yang mereka lakukan terhadap instansi pemerintah.
TUJUAN	Untuk memastikan bahwa instansi pemerintah bertanggung jawab dan responsif terhadap temuan-temuan yang ditemukan oleh BPK, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan sumber daya negara secara keseluruhan.
DEFINISI OPERASIONAL	Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti adalah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tercatat dalam Hasil Pemeriksaan Semester BPK (HAPSEM BPK), dan/atau rekomendasi pemeriksaan BPK berdasarkan hasil verifikasi Inspektorat Jenderal yang telah dinyatakan lengkap
NUMERATOR	Jumlah kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
DENUMERATOR	Jumlah Kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TARGET PENCAPAIAN	92
KRITERIA	Tingkat penyelesaian, waktu penyelesaian, dampak perbaikan, akuntabilitas, transparansi, efisiensi sumber daya
FORMULA PENGUKURAN	Jumlah kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah Tuntas di Tindaklanjuti dibagi dengan Jumlah Kumulatif Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dikali 100 %
SUMBER DATA	Laporan hasil pemeriksaaan BPK, laporan tindak lanjut, laporan kinerja, laporan publikasi resmi dari BPK
METODE PENGUMPULAN DATA	Analisis dokumen, wawancara, analisis data sekunder, observasi lapangan
PERIODE ANALISIS	Bulanan, triwulan, semester
BENTUK INFORMASI ANALISIS	Laporan, paparan, diagram, grafik, narasi



NO	10
JUDUL INDIKATOR	Persentase realisasi anggaran
DASAR PEMIKIRAN	Memberikan gambaran tentang efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran pemerintah dalam mengimplementasikan program-programnya.
TUJUAN	Untuk mengevaluasi sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan untuk berbagai program dan kegiatan telah direalisasikan atau dihabiskan dalam periode tertentu.
DEFINISI OPERASIONAL	Perbandingan antara jumlah anggaran yang telah terealisasi atau dihabiskan dengan jumlah anggaran yang telah dialokasikan atau direncanakan untuk periode waktu tertentu
NUMERATOR	Jumlah anggaran yang telah direalisasikan
DENUMERATOR	Jumlah anggaran yang telah ditetapkan dalam periode 1 tahun
TARGET PENCAPAIAN	92,5
KRITERIA	Konsistensi, efisiensi, ketepatan waktu, akuntabilitas, transparansi
FORMULA PENGUKURAN	Total anggaran yang telah direalisasikan dibagi Total anggaran yang dianggarkan dikali 100
SUMBER DATA	Laporan keuangan, dokumen perencanaan,
METODE PENGUMPULAN DATA	Penggunaan aplikasi SMART DJA, SAKTI, OMSPAN, SATUDJA, wawancara
PERIODE ANALISIS	Bulanan, triwulan, semester
BENTUK INFORMASI ANALISIS	Laporan, paparan, diagram, grafik, narasi



Kemenkes

Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan